

**PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG  
STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN  
PENGUNAANNYA**

**(Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**Desy Putri Mulyani**

**NIM. 162.111.220**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG  
STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN  
PENGUNAANNYA**

**(Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :

**Desy Putri Mulyani**

**NIM. 162.111.220**

Surakarta, 27 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh :  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Nurul Huda, M.Ag**

NIP : 19760829 200501 1 002

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DESY PUTRI MULYANI

NIM : 162111220

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Penyusun



Desy Putri Mulyani

NIM. 162.111.220

**Nurul Huda, M.Ag**

Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Desy Putri Mulyani

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Desy Putri Mulyani, NIM : 162111220 yang berjudul : **“PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017).”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 27 Oktober 2020

Dosen pembimbing



**Nurul Huda, M.Ag**

NIP : 19760829 200501 1 002

**PENGESAHAN**  
**PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG**  
**STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN**  
**PENGGUNAANNYA**

(Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)

Disusun Oleh :

**Desy Putri Mulyani**

NIM. 162.111.220

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Jum'at tanggal 13 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I



Masjupri, S.Ag., M.Hum

NIP : 19701012 199903 1 002

Penguji II



Evi Ariyani, S.H., M.H

NIP : 19731117 200003 2 002

Penguji III




Siti Rokhanyah, S.E., M.Sc

NIP : 19880220 201701 2 168

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A

NIP. 19750409 199903 1 001

## MOTTO

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*

**(QS. Al-Baqarah 2: 168)**

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ  
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

*Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.*

**(QS. Al-Baqarah 2: 172)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selama ini tak pernah lelah untuk memberikanku dukungan :

1. Kepada kedua orang tuaku yang telah senantiasa membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan mendoakanku. Terima kasihku haturkan atas semua doa dan kebaikan yang telah kalian berikan.
2. Terima kasih kepada kakak-kakakku atas semua dukungan, semangat dan nasihat-nasihat baiknya. Semoga semua limpahan kasih sayang dan cinta Allah selalu bersama kita.
3. Guru-guru yang telah mendidikku dan membimbingku dari awal memasuki bangku perkuliahan sampai sekarang ini.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016 yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es



Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua, yaitu :

Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.

- a. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- b. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang

diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khuḏuna
3.	النَّوْء	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

### 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari tidaklah lepas dari banyaknya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Penulis Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijianto, S.Ag., M.Ag. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
5. Bapak Drs. Farkhan , M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Nurul Huda, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Orang tua tercinta terima kasih atas semua doa, dukungan dan segala pengorbanan kalian yang tak terbatas.
11. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016, khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah/HES F yang telah memberikan semangat, inspirasi dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
12. Sahabat-sahabatku: Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, S.H, mbak Fitri Iraahatun, S.H, Meilina Sri Suhargini, S.H, dan Putri Nuraini, S.Farm. Terima kasih untuk empat tahun perjalanannya, dan terima kasih atas segala dukungan serta doa kalian.
13. *And the last but not least it's my happy vibes* Super Junior yang karya-karyanya selalu menemani penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sekaligus memberikan semangat untuk penulis agar terus mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Oktober 2020

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Desy Putri Mulyani', is centered on a light-colored, slightly textured background.

**Desy Putri Mulyani**

**NIM. 162111220**

## ABSTRAK

**Desy Putri Mulyani, NIM. 162.111.220**, “Penerapan Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah Iain Surakarta Tahun 2016-2017)”.

Islam telah mengatur perihal konsumsi yang sedemikian rupa sebagaimana didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168-169. Dimana dalam memilih produk yang akan digunakan sebaiknya konsumen juga memperhatikan kehalalan dan kesuciannya. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak sekali didapati penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri. Dalam permasalahan ini, penulis merumuskan permasalahan penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 serta bagaimana analisis penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 dan untuk mengetahui implementasi dari penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data yang dilakukan dengan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya dengan dilakukan data pendukung berupa wawancara pada mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta angkatan 2016-2017 dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti konsep dari *Miles and Huberman* yaitu suatu aktivitas yang meliputi data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswi menganggap bahwa penggunaan kosmetik bagi mahasiswi adalah sebuah kebutuhan dan mereka pun dapat memahami label halal sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai informasi baik berupa keterangan atau petunjuk dari produk kosmetik tersebut. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya terdapat ketentuan-ketentuan dalam fatwa, yaitu ketentuan bahan kosmetik. Ada dua poin yang belum sesuai antara tindakan mahasiswi dengan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2013, yaitu 1). Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrir*, sehingga harus dihindari dan 2). Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, haruslah dihindari sampai ada

kejelasan tentang kehalalan dan kesuciannya. Karena pada kenyataannya masih ada mahasiswi yang dalam penggunaannya menggunakan produk kosmetik yang tidak memperhatikan dari aspek keamanan dan kehalalannya, akan tetapi hanya memperhatikan produk yang cocok untuk mereka saja. Sebagaimana analisis yang telah penulis peroleh, pada kenyataannya masih ada mahasiswi dalam penggunaannya menggunakan produk kosmetik yang tidak memperhatikan dari aspek keamanan dan kehalalannya. Hal ini terlihat dari sikap mereka dimana mahasiswi dalam penggunaannya sebagian kedapatan memakai produk kosmetik dari luar negeri yang belum bersertifikat halal. Sehingga belum jelas apakah bahan-bahan yang terkandung didalamnya terbuat dari bahan-bahan halal ataupun non-halal.

Kata kunci : Fatwa MUI, Kosmetik, Kehalalan

## **ABSTRACT**

***Desy Putri Mulyani, NIM. 162,111,220, "Application of Mui Fatwa Number 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use (Case Study of Islamic School Student Iain, Surakarta, 2016-2017)".***

*Islam has regulated consumption in such a way as in the Al-Quran Surah Al-Baqarah verses 168-169. Where in choosing the product to be used, consumers should also pay attention to its halalness and purity. However, in reality there are still many deviations committed by the Muslims themselves. In this case, the author formulates the problem of cosmetic use among students of the IAIN Surakarta Faculty of Sharia 2016-2017 and how to analyze the use of cosmetics among students of the IAIN Surakarta Faculty of Sharia 2016-2017 according to the MUI Fatwa Number 26 of 2013 concerning the Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use. This study aims to determine the use of cosmetics among students of the Islamic Faculty of IAIN Surakarta 2016-2017 and to find out the implementation of cosmetic use among students of the Islamic Faculty of IAIN Surakarta 2016-2017 according to MUI Fatwa Number 26 of 2013 concerning Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use. .*

*This research is a field research (field research) with a qualitative research approach with a case study method. Data collection was carried out with the MUI Fatwa Number 26 of 2013 concerning the Halal Standards for Cosmetic Products and Their Use by conducting supporting data in the form of interviews with students of the Faculty of Sharia IAIN Surakarta 2016-2017 and documentation. Data analysis in this study was carried out by following the concept of Miles and Huberman, namely an activity that includes data reduction, display data, and data conclusion drawing / verification.*

*This study shows that female students consider that the use of cosmetics for female students is a necessity and they can understand the halal label as a sign / identity of a product regarding information in the form of information or instructions for the cosmetic product. However, in its implementation there are provisions in the fatwa, namely provisions for cosmetic ingredients. There are two points that do not match between student actions and the fatwa provisions issued by the DSN-MUI Number 26 of 2013, namely 1). Cosmetics products that use ingredients (raw materials, active ingredients, and / or additives) from halal animal derivatives (in the form of fat or other) for which the slaughter method is not known, the law is makruh tahrim, so it must be avoided and 2). Cosmetics products that use ingredients from microbial products with no known microbial growth media from pigs, should be avoided until there is clarity about their halalness and sanctity. Because in reality there are female students who use cosmetic products that do not pay attention to safety and halal aspects, but only pay attention to products that are suitable for them. As the analysis has been obtained by the author, in fact they are still female students who use cosmetic*

*products that do not pay attention to safety dan halal aspects. This can be seen from their attitude where in their use some students are caught using cosmetic products from abroad that are not halal certified. So it is not clear whether the ingredients contained there ini are made from halal or non-halal ingredients.*

*Keywords: MUI Fatwa, Cosmetics, Halal*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSYAH .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
ABSTRAK .....	xviii
<i>ABSTRACT</i> .....	xx
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxv
DAFTAR GAMBAR .....	xxvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8

E. Kerangka Teori .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metodologi Penelitian .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	26

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN KOSMETIK, LABEL HALAL DAN KETENTUAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA**

A. Penggunaan Kosmetik .....	28
B. Pengertian Label Halal .....	32
1. Empat Stakeholder Industri Halal Di Indonesia .....	36
2. Proses Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) .....	39
C. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya .....	42

**BAB III GAMBARAN UMUM PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS IAIN SURAKARTA TAHUN 2016-2017**

A. Sejarah Fakultas Syariah IAIN Surakarta .....	46
B. Visi, Misi, dan Tujuan .....	47
C. Program Studi Fakultas Syariah	
a. Program Studi Hukum Keluarga Islam ( <i>Ahwal Syakhshiyah</i> ) .....	49
b. Program Studi Hukum Ekonomi Islam ( <i>Muamalah</i> ) .	49
c. Program Studi Hukum Pidana Islam ( <i>Jinayah</i> ) .....	50

d. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)	50
D. Penerapan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan Tahun 2016-2017 .....	51

**BAB IV ANALISIS FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG  
STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN  
PENGUNAANNYA TERHADAP PENGGUNAAN  
KOSMETIK DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN SURAKARTA ANGKATAN TAHUN 2016-  
2017**

A. Analisis Pemahaman Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 Terhadap Kehalalan Produk Kosmetik.	70
B. Analisis Penggunaan Kosmetik Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	81

DAFTAR PUSTAKA .....	84
----------------------	----

LAMPIRAN .....	88
----------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	109
----------------------------	-----



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Tabel 2 : Jumlah Mahasiswa Aktif Fakultas Syariah Angkatan 2016-2017 per Prodi

Tabel 3 : Tanggapan Mahasiswi terhadap Kosmetik

Tabel 4 : Tipe Konsumen dalam Menggunakan Kosmetik

Tabel 5 : Pemahaman Label Halal

Tabel 6 : Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Produk Kosmetik

Tabel 7 : Umur Informan Menggunakan Kosmetik

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 : Logo Halal

Gambar 2 : Empat Stakeholder Industri Halal di Indonesia

Gambar 3 : Alur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Gambar 4 : Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

Gambar 5 : Motif Penggunaan Kosmetik

Gambar 6 : Kosmetik Mahasiswi

Gambar 7 : Bukti Cek Produk BPOM

Gambar 8 : Kosmetik Mahasiswi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Daftar Nama Responden

Lampiran 4 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 5: Dokumentasi Produk Kosmetik Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Lampiran 6 : Daftar Bahan Tidak Kritis LPPOM MUI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap manusia umumnya mempunyai keinginan dan kebutuhan, dimana manusia akan selalu berusaha untuk mengejar dan mendapatkan kepuasan diri dari yang diperlukan untuk menunjang kehidupan mereka. Islam pun mengajarkan umatnya terutama dalam perihal konsumsi haruslah berprinsip pada lima hal, yaitu : prinsip kehalalan, prinsip keadilan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas.<sup>1</sup> Bagi konsumen, Islam yang berkomitmen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang disampaikan dalam syariat untuk mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin, dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharatnya. Sebagaimana didalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168-169 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ

---

<sup>1</sup> Djaslim Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, (Bandung: Linda Karya, 2000), hlm. 16.

وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٦٩﴾

Artinya :

*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.”<sup>2</sup>*

Ayat diatas menunjukkan bahwa, Islam telah mengatur perihal konsumsi yang sedemikian rupa yang telah dijelaskan. Dimana dalam memilih produk yang akan digunakan sebaiknya konsumen juga memperhatikan kehalalan dan kesuciannya. Agar apa yang digunakan sehari-hari baik makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik tetap aman digunakan dalam beribadah menuju ridha Allah Swt. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak sekali didapati penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam itu sendiri, dimana sifat mementingkan diri sendiri sudah mendarah daging. Hal ini dapat dilihat dari cara mengonsumsi barang-barang yang terkadang tidak berdasarkan niat dan tujuan yang semata-mata untuk mencari ridho Allah Swt. terutama bagi kaum remaja (dalam hal ini mahasiswi). Terlebih perkembangan teknologi pengolahan dalam pembuatan suatu produk baik itu berupa makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetik sudahlah tidak sederhana lagi. Dan dengan adanya perkembangan teknologi tersebut juga yang nantinya akan berimplikasi terhadap kehalalan produk tersebut. Sehingga umat Islam tetap haruslah berpedoman pada status kehalalan produk yang nantinya akan mereka gunakan.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998) hlm. 25-26.

Hal ini diperlukan semata-mata demi meningkatkan kewaspadaan dan menuntut kejelasan dari setiap kehalalan produk yang dipergunakan.

Sebagaimana dilansir di sebuah artikel, ada beberapa unsur-unsur yang tidak boleh ada didalam produk kosmetik, yaitu : mengandung unsur hewan yang dilarang, unsur hewan buas, unsur tubuh manusia, darah, bangkai, hewan halal yang penyembelihannya tidak sesuai dengan syariat Islam, dan *Khamr* (alkohol).<sup>3</sup> Selain itu, adapun hal-hal lain yang termasuk kedalam unsur-unsur *syubhat* (meragukan) yang haruslah diwaspadai penggunaannya, yaitu : plasenta, kolagen, gliserin, *lactic acid*, hormon, dan aneka pewarna pewangi, dsb.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita selalu waspada dan ada baiknya kita mengetahui sejauh mana batasan titik kritis kehalalan dalam suatu produk kosmetik tersebut. Sebagaimana hadits riwayat Muslim, yang menjelaskan :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. ((رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم .

Artinya :

Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

<sup>3</sup> Slamet Purwanto, “Kosmetik Haram Menurut MUI: Ketentuan Hukum dan Rekomendasi MUI”, dikutip dari <https://adevnatural.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentan-hukum-dan-rekomendasi-mui/> diakses pada tanggal 20 April 2020 pukul 12:13 WIB.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

*“Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui (hukum)-Nya. Barangsiapa yang menghindari perkara syubhat (samar-samar), maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang-undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya; dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati.”<sup>5</sup>(HR. Bukhari dan Muslim)*

Hadits diatas menjelaskan bahwa hal-hal yang halal menurut agama Islam sudahlah jelas, begitupun hal-hal yang telah jelas keharamannya. Namun adapun hal-hal yang masih samar-samar (*syubhat*) kehalalan dan keharamannya, sehingga masih banyak orang yang belum mengerti hukumnya dengan jelas. Jika perkara *syubhat* tersebut memang belum ada dalil yang secara sharih didalam Al-Qur’an dan hadits, maka perkara itu sama dengan perkara haram yang tugas kita adalah untuk meninggalkannya. Sehingga ketika kita mampu meninggalkan hal-hal *syubhat* atau masih samar-samar kehalalan dan keharamannya, maka itu sama halnya kita telah mampu menjaga agama dan kehormatan kita dari perkara yang belum jelas halal dan haramnya.

Untuk saat ini, di Indonesia sendiri telah memiliki Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Berbagai sumber dirujuk guna menguatkan fatwa yang dikeluarkan, terutama perihal keharusan dalam mengonsumsi yang halal, antara lain :

---

<sup>5</sup> Imam An-Nawawi, *Hadits Arbain An-Nawawiyah*, terj. Agus Waluyo, (Surabaya: AW Publisher, 2005), hlm. 8-9.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ  
 إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.”<sup>6</sup>

Berdasarkan dari pemandangan yang sering penulis temui di kampus IAIN Surakarta, khususnya di Fakultas Syariah para mahasiswi kerap kali mengekspresikan dirinya dalam hal menggunakan kosmetik. Tentu bagi seorang wanita hal ini sangatlah wajar, karena kegiatan bersolek merupakan salah satu bentuk pemenuhan kebutuhan wanita. Akan tetapi, fakta yang sering terjadi di lapangan para mahasiswi tidaklah memikirkan bagaimana keamanan dan kehalalan dari produk yang mereka gunakan. Mereka cenderung mengedepankan produk yang cocok atau yang sesuai dengan kulit mereka dan mengesampingkan kehalalan produk yang nantinya akan mereka gunakan. Padahal sudah sangat jelas bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang standar penggunaan produk kosmetik dan menganjurkan agar memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrim* dan yang menggunakan bahan yang jelas kehalalan serta kesuciannya.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998) hlm. 26.

<sup>7</sup> Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.



Melihat dari kenyataan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti perihal penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi khususnya di Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Dan yang menjadikan alasan mengapa penulis memilih kampus IAIN Surakarta sebagai lokasi penelitian dikarenakan atas dasar pertimbangan bahwa semua hal yang berkaitan dengan lingkungan kampus mayoritas adalah muslim yang sudah sepatutnya mengerti akan konsumsi yang biasa digunakan setiap harinya. Adapun hasil dari wawancara salah seorang mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta terkait masalah yang akan diteliti yaitu :

“Awalnya saya menggunakan produk *skincare* dari Larrisa, akan tetapi untuk penggunaan krimnya saya pakai krim dari merek Acne. Lalu saya berganti produk *skincare* dari Larrisa ke Navagreen, namun setelah 8 (delapan) bulan pemakaian tidak ada perubahan apa-apa, akhirnya saya beralih ke *skincare* Ella tetapi ini juga tidak bertahan lama. Pernah pengalaman juga saya menggunakan sabun dari merek Nu Amoerraa selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi hasilnya wajah saya jadi banyak sekali jerawat. Kemudian saya coba ke produk Dermalovia sampai sekarang. Dan untuk produk kosmetik lain yang saya pakai, yaitu Wardah, Implora, Y.O.U, dan Mineral Botanical.”<sup>8</sup>

Seperti yang telah disinggung diatas, bahwa Islam telah mengatur soal konsumsi umat muslim secara jelas yang dalam memenuhi kebutuhannya haruslah mempertimbangkan berbagai prinsip, yaitu salah satunya prinsip

---

<sup>8</sup> N.A.M (23 tahun), Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020 pukul 18:16 WIB.

kehalalan. Dengan demikian, penulis merasa sangat tertarik sekali meneliti kasus ini dan dijadikan penelitian karya ilmiah yang berjudul, “**PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA (Studi Kasus Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan dan menarik suatu permasalahan dalam penelitiannya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017 terhadap kehalalan produk kosmetik?
2. Bagaimana penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pemahaman mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017 terhadap kehalalan produk kosmetik.
2. Untuk mengetahui penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis mendapatkan pengalaman dan dapat menerapkan materi yang diberikan selama di akademik serta berharap dapat memberikan manfaat kepada semua pihak ataupun berbagai pihak, yang diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu :

- a. Untuk memperkaya khasanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam.
- b. Untuk memberikan sumbangan penelitian bagi pengembangan keilmuan dan pandangan studi Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan khususnya pada Program Studi Muamalah.
- c. Untuk dijadikan sebagai bahan dan referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah status kehalalan produk.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

###### **a. Bagi penulis**

Dapat menerapkan materi yang telah dipelajari selama studi dibangku kuliah dan menambah wawasan mengenai sejauh mana titik kritis kehalalan dari suatu produk.

###### **b. Bagi masyarakat**

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran mengenai kehalalan suatu produk, khususnya produk kosmetik menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

c. Bagi pihak lain

Berharap dapat memberikan referensi dan informasi kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dan pengkajian topik yang berakaitan dengan masalah yang sama.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan.

### **1. Penggunaan Kosmetik**

Istilah kosmetik identik dengan cantik, terawat, dan bersih. Produk ini seringkali kita gunakan sehari-hari oleh semua kalangan usia mulai dari bayi hingga orang tua. Kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik.<sup>9</sup> Kosmetik yang diperuntukkan untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun diwajibkan menjalani penilaian keamanan yang memperhitungkan kebutuhan khusus anak, seperti luas permukaan kulit yang lebih tinggi hingga rasio berat badan. Sedangkan pada

---

<sup>9</sup> Bidang Informasi Obat-Pusat Informasi Obat dan Makanan, (Jakarta: BPOM, ), hlm. 1.

kelompok usia remaja, penggunaan kosmetik dirasakan menjadi sebuah kebutuhan yang penting, dimana saat usia memasuki usia remaja terjadi perubahan hormonal yang mengubah fisik dan mental seseorang dan secara langsung akan mempengaruhi cara menjaga kebersihan pribadi. Pada usia dewasa, kosmetik yang banyak digunakan adalah kosmetik yang sifatnya untuk menjaga penampilan. Permasalahan juga terjadi pada kelompok usia dewasa seperti penuaan, radiasi kulit, dan munculnya spot-pot hitam di kulit sehingga munculah jenis kosmetik *antiaging* dan kosmetik yang mengandung antioksidan untuk penggunaan konsumen dewasa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dan dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, BPOM telah menetapkan mulai dari persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pencatatan, hingga pengawasan pemasukan kosmetik di Indonesia. Sehingga diharapkan para pelaku usaha kosmetik memproduksi kosmetik sesuai dengan regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang aman dan juga berkualitas bagi masyarakat. Selain itu juga masyarakat dihimbau agar tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi dirinya dari produk yang akan berisiko terhadap kesehatan, seperti halnya kosmetik ilegal.

## 2. Label Halal

Istilah kata label halal mungkin sudah sangat sering kita dengar, terlebih bagi negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim. Kata halal memanglah sudah sangat akrab di kehidupan sehari-hari, baik itu berupa minuman, makanan, obat-obatan atau kosmetik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata halal adalah 1. *a* diizinkan (tidak dilarang oleh syarak); 2. *a* (yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah; 3. *n ark* izin, ampun.<sup>10</sup> Secara umum pengertian dari kata halal adalah suatu perkara ataupun perbuatan yang dibolehkan, diizinkan atau dibenarkan dalam syariat Islam. Sedangkan menurut Fandy Tjiptono, label merupakan suatu bagian dari suatu produk yang membawa informasi verbal dan merupakan bagian dari kemasan tentang produk.<sup>11</sup>

Label halal sendiri merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Namun untuk sekarang ini, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kewenangannya berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau biasa disingkat dengan BPJPH yang merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal serta

---

<sup>10</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Halal> diakses 24 April 2020 pukul 06:03 WIB.

<sup>11</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Isthika, Mila Sartika, Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk, *Jurnal Perisai: Islamic Banking adna Finance Journal*, (Sidoarjo) Vol. 1 Nomor 3, 2017, hlm 186.

untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos uji kehalalannya sesuai dengan syariah Islam.<sup>12</sup>

Setelah suatu produk tersebut diperoleh label kehalalannya, maka akan mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan pengakuan kehalalan dari suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penetapan suatu produk, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya.

Proses sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>13</sup>

### 3. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, No, 2, 2014, hlm. 231.

Kehalalan suatu produk merupakan isu yang cukup sensitif bagi umat muslim, terlebih dalam penggunaan produk kosmetik. Penggunaan kosmetika yang tidak jelas status kehalalannya akan menjadikan tubuh pengguna yaitu umat Islam terkontaminasi bahan yang mungkin haram atau najis. Ketentuan halal dalam kaidah syariah tidaklah terbatas pada aspek konsumsi saja, namun juga mencakup aspek yang sangat luas, yaitu menggunakan ataupun memakai. Terkait dengan kosmetik yang merupakan salah satu produk yang digunakan rutin dan terus-menerus, maka produk tersebut haruslah diyakini kesuciannya. Bahan-bahan tidak boleh tercampur dengan material haram, yang akan memengaruhi kehalalan produk tersebut. Dalam fatwa tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh sebuah perusahaan dalam bidang kosmetik untuk bisa dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu :

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
  - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
  - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
  - c. Tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (tathhir syar'i).



4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi tahsiniyyat, tidak ada rukhsah (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrim, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.<sup>14</sup>

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Sebagai salah satu upaya untuk memperoleh hasil penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan tinjauan pustaka agar dapat menghindari terjadinya duplikasi karya dan pengulangan penelitian yang sudah diteliti. Berikut beberapa penelitian yang berhasil diidentifikasi :

1. Skripsi yang ditulis oleh Fauziah Aulia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2015 yang berjudul, “Tinjauan

---

<sup>14</sup> Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik”. Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah bagaimana hukum penggunaan serbuk emas pada kosmetik serta bagaimana mekanisme BPOM dalam melakukan pengawasan serta memberikan izin edar terhadap produk kosmetik. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasanya pengawasan BPOM dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu : *Pre Market Control* dan *Post Market Control*, pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana penyerahan termasuk sampling dan pengujian laboratorium, serta penegak hukum. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penggunaan produk kosmetik. Sedangkan letak perbedaan antara judul skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah objek penelitian skripsi tersebut membahas tentang penggunaan serbuk emas pada kosmetik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang penggunaan kosmetik di kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan Tahun 2016-2017 dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Kosmetik Dan Penggunaannya.<sup>15</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Mirnawati Umar, UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika

---

<sup>15</sup> Fauziah Aulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Anti *Aging* (Suntik Pemutih) Studi Kasus terhadap Pendapat MUI Kota Makassar”. Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan plasenta manusia sebagai bahan kosmetika anti aging (suntik pemutih) studi kasus terhadap pendapat MUI Kota Makassar. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwasanya dalam prinsip Islam hukum asal benda adalah *mubah* (boleh) selama tidak terdapat dalil yang mengharamkan. Organ (bagian) tubuh seperti ari-ari misalnya, pada dasarnya ia bukan benda haram, akrena tidak ada ketetapan ataupun dalil nash yang mengharamkan. Akan tetapi, dalam Islam sangat menghormati dan memuliakan manusia. Sebagaimana didalam Al-Qur’an Surah Al-Isra’ ayat 70. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas soal penggunaan kosmetik serta menggunakan studi kasus. Sedangkan letak perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah penggunaan tinjauan dalam menjawab permasalahan penelitian dan juga lokasi penelitian. Dimana skripsi tersebut menggunakan tinjauan pendapat MUI dan tempat penelitian yang dilakukan di Kota Makassar, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya dan dilakukan di Kampus IAIN Surakarta.<sup>16</sup>

3. Jurnal yang ditulis oleh Diana Hidayat, Neneng Nurhasanah, dan Yayat Rahmat Hidayat, Universitas Islam Bandung, Fakultas Syariah, tahun 2019,

---

<sup>16</sup> Mirnawati Umar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti *Aging* (Suntik Pemutih) Studi Kasus terhadap Pendapat MUI Kota Makassar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

yang berjudul, “Implementasi Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus Pada Treatment Suntik Putih di Indlea Wellnes & Aesthetic Center)”. Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah mengenai produk suntik putih di Indlea belum memiliki persetujuan kehalalan dari LPPOM-MUI sehingga belum ada label halalnya dan belum terdaftar dalam BPOM. Meskipun menurut prduk tersebut telah lolos uji dan mendapatkan persetujuan oleh FDA (*Food and Drug Administration*) di Amerika Serikat dan European Medicines Agency di Uni Eropa, yang tidak memperhatikan aspek kehalalan produk, tetapi hanya memeriksa kandungan bahan dari aspek keamanannya saja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa klinik kecantikan Indlea belum memenuhi ketentuan fatwa DSN-MUI, yang diantaranya :

- a. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk kedalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
- b. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

Adapun persamaan antara jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan tinjauan dalam menjawab permasalahan penelitian yaitu berdasarkan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya. Sedangkan letak

perbedaannya adalah lokasi penelitian, dimana dalam jurnal tersebut dilakukan di klinik Indlea Wellnes & Aesthetic Center sedangkan penelitian penulis dilakukan di kampus IAIN Surakarta.<sup>17</sup>

4. Hasil Penelitian yang ditulis oleh Muhsin, Dosen Prodi Perbankan Syariah, tahun 2019 yang berjudul, “Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal Di Kalangan Remaja Kota Bandung”. Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah seberapa kuat konsumen remaja mengenal (*aware*) terhadap beberapa merek kosmetik halal yang berada di Kota Bandung lalu apakah kesadaran merek ini berhubungan juga dengan loyalitas terhadap merek kosmetik halal. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kalangan remaja di Kota Bandung yang mengharuskan untuk menggunakan kosmetik berlabel halal karena menyadari nilai-nilai keagamaan salah satunya sebagai bentuk syariat Islam termasuk kedalam tindakan rasional instrumental. Yang kemudian memaknai kosmetik berlabel halal sebagai salah satu bentuk dalam menjalankan syariat Islam karena terhindar dari bahan yang haram dan tidak akan mempengaruhi amal ibadah. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai kosmetik halal di kalangan anak muda. Sedangkan letak perbedaannya antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah lokasi

---

<sup>17</sup> Diana Hidayat, Neneng Nurhasanah, dan Yayat Rahmat Hidayat, “Implementasi Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus Pada Treatment Suntik Putih di Indlea Wellnes & Aesthetic Center)”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5 Nomor 2, 2019.

penelitian, dimana penelitian tersebut bertempat di Kota Bandung, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Kampus IAIN Surakarta.<sup>18</sup>

5. Jurnal yang ditulis oleh Rahmah Maulidia, STAIN Pororogo, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2013 yang berjudul “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”. Permasalahan yang diangkat didalam penelitian ini adalah lemahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai informasi pada label produk. Sebagian besar produk yang beredar hanya mencantumkan label halal namun belum memiliki sertifikat halal. Banyak produsen yang secara pribadi menempelkan tulisan halal tanpa seizin MUI, selain itu masih lemahnya pengetahuan tentang proses produksi produk yang dikonsumsi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya edukasi produk halal, sehat dan berkualitas di masyarakat mendesak dilakukan, sebagai upaya penguatan hak-hak konsumen. Gagasan perlindungan konsumen dapat disampaikan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen, seperti pendidikan, penelitian, pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai produk halal sedangkan letak perbedaannya yaitu penggunaan tinjauan dalam menjawab permasalahan penelitian dan objek yang diteliti, jika dalam jurnal menggunakan tinjauan hukum positif yang ada di Indonesia berupa undang-undang dengan objek penelitian berupa kasus mengenai bahan-

---

<sup>18</sup> Muhsin, “Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal Di Kalangan Remaja Kota Bandung”, (Bandung: Universitas Islam Nusantara, 2019).

bahan tambahan pangan berbahaya, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan hukum islam berupa fatwa MUI Nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya dengan objek penelitian berupa penggunaan kosmetik.<sup>19</sup>

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini jika dilihat dari lokasi sumber datanya termasuk kedalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digali melalui pengamatan-pengamatan dari sumber data yang ada di lapangan dan bukan dari sumber data kepustakaan.<sup>20</sup> Ditinjau dari sifat-sifatnya data penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomenan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>21</sup> Jika ditinjau menurut sudut kemampuan atau kemungkinan penelitian ini dapat memberikan informasi atau penjelasan, maka penelitian ini termasuk kedalam penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan mengenai unit

---

<sup>19</sup> Rahmah Maulidia, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”, *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 10 Nomor 2, 2013.

<sup>20</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 19.

<sup>21</sup> Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 6

sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>22</sup> Dalam hal ini penulis berupaya untuk mendeskripsikan secara mendalam bagaimana penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta untuk angkatan tahun 2016-2017.

Penelitian deskriptif terbagi menjadi 4 macam, yaitu : penelitian studi kasus, penelitian korelasional, penelitian survey dan penelitian kausal. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan penulis termasuk kedalam penelitian studi kasus, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit-unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi :

### a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>24</sup> Subjek penelitian yang akan digunakan ialah mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta. Penulis akan menggunakan teknik sampel *purposive sampling*, yaitu teknik

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>23</sup> Lexy J. Meolong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 70.

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.



pengambilan sampel dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan oleh peneliti.<sup>25</sup> Adapun kriteria dalam pemilihan responden didasarkan pada tiga hal, yaitu : membeli produk kosmetik, menggunakan produk kosmetik, dan mahasiswi Fakultas Syariah angkatan tahun 2016-2017.

#### b. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam melakukan suatu analisis yang selanjutnya data ini disebut juga dengan data yang diperoleh secara tidak langsung atau data tidak asli.<sup>26</sup> Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang, jurnal ilmiah, skripsi, peraturan perundang-undangan, ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

### 3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah kampus Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang beralamat di Jl. Pandawa Pucangan Kartasura, Sukoharjo. Dengan alasan dikarenakan atas dasar pertimbangan bahwa semua hal yang berkaitan dengan lingkungan kampus mayoritas adalah muslim yang sudah sepatutnya mengerti akan konsumsi yang biasa digunakan setiap harinya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2020. .

### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

32. <sup>25</sup> Drs. Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2009), hlm.

<sup>26</sup> Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 91.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atau pernyataan itu.<sup>27</sup> Adapun jenis wawancara yang akan dilakukan oleh penulis adalah wawancara semiterstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana didalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari permasalahan jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>28</sup> Penulis menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan ke beberapa mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang berjumlah 80 orang untuk angkatan tahun 2016-2017. Alasannya dikarenakan, penulis mengira bahwa diangkatan itu mahasiswi sudah paham betul akan pentingnya penggunaan kosmetik halal dan dirasa sudah pernah mengambil mata

---

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 135.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 236.

kuliah tentang Ilmu Fiqh. Dimana Islam sendiri mengajarkan kita untuk menggunakan sesuatu yang halal dan meninggalkan yang haram.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang termasuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara<sup>29</sup>. Dalam hal ini peneliti mengambil foto-foto yang berkaitan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>30</sup> Pada tahapan ini data yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan ataupun persoalan yang diajukan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 240.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 89.

dalam penelitian. Adapun teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep dari Miles and Huberman yaitu suatu aktivitas yang meliputi data *reduction*, data *display*, dan data *conclusion drawing/verification*.<sup>31</sup> Berikut adalah penjelasan mengenai teknik analisis data peneliti :

a. *Data reduction*

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam hal ini, yang pertama kali dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan reduksi data dengan melakukan pengklasifikasian data. Sehingga data-data yang dirasa tidak sesuai dengan tujuan penelitian diabaikan.

b. *Data display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Dan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. *Conclusion drawing/verification*

Langah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 91

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.<sup>32</sup>

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang akan dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi tentang informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, adapun rumusan sistematikanya sebagai berikut :

Bab I : merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Penerapan Fatwa MUI nomor 26 tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017”, yang pada intinya diuraikan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai dari perjalanan penelitian ini.

Bab II : berisi uraian tentang teori umum yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti penggunaan kosmetik, pengertian label halal, empat *stakeholder* industri halal di Indonesia, proses sertifikasi halal Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal, dan ketentuan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

---

<sup>32</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Aflabeta, 2014), hlm. 99.

Bab III : membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum penerapan Fatwa Mui Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik Dan Penggunaannya di kalangan mahasiswi Fakultas IAIN Surakarta Tahun 2016-2017

Bab IV: berisikan analisis Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya di kalangan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017.

Bab V : penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

# **TINJAUAN UMUM TENTANG PENGGUNAAN KOSMETIK, LABEL HALAL DAN KETENTUAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA**

### **A. Penggunaan Kosmetik**

Istilah kosmetik identik dengan cantik, terawat, dan bersih. Produk ini seringkali kita gunakan sehari-hari oleh semua kalangan usia mulai dari bayi hingga orang tua. Kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia atau gigi dan mukosa mulut untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi yang baik.<sup>1</sup> Kosmetik yang diperuntukkan untuk anak-anak di bawah usia 3 tahun diwajibkan menjalani penilaian keamanan yang memperhitungkan kebutuhan khusus anak, seperti luas permukaan kulit yang lebih tinggi hingga rasio berat badan. Sedangkan pada kelompok usia remaja, penggunaan kosmetik dirasakan menjadi sebuah kebutuhan yang penting, dimana saat usia memasuki usia remaja terjadi perubahan hormonal yang mengubah fisik dan mental seseorang dan secara langsung akan mempengaruhi cara menjaga kebersihan pribadi. Pada usia dewasa, kosmetik yang banyak digunakan adalah kosmetik yang sifatnya untuk menjaga penampilan. Permasalahan juga terjadi pada kelompok usia dewasa seperti penuaan, radiasi kulit, dan munculnya spot-pot hitam di kulit sehingga

---

<sup>1</sup> Bidang Informasi Obat-Pusat Informasi Obat dan Makanan, (Jakarta: BPOM, ), hlm. 1.

munculah jenis kosmetik *antiaging* dan kosmetik yang mengandung antioksidan untuk penggunaan konsumen dewasa.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas dan bertanggung jawab untuk memastikan produk kosmetik yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Dan dalam menjalankan tugasnya sebagai regulator, BPOM telah menetapkan mulai dari persyaratan teknis bahan kosmetik, tata cara pendaftaran, hingga pengawasan pemasukan kosmetik di Indonesia. Sehingga diharapkan para pelaku usaha kosmetik memproduksi kosmetik sesuai dengan regulasi pemerintah sehingga dihasilkan produk yang aman dan juga berkualitas bagi masyarakat. Selain itu juga masyarakat dihimbau agar tetap memiliki tanggung jawab bersama untuk melindungi dirinya dari produk yang akan berisiko terhadap kesehatan, seperti halnya kosmetik ilegal. Salah satu cara mudah dalam penggunaan kosmetik adalah dengan mencermati label atau penandaan kosmetik. Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi :

- Nama produk
- Nomor bets/kode produksi
- Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi
- Nama dan negara produsen (untuk kosmetika impor)
- Netto
- Komposisi
- Tanggal kadaluarsa



- Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia. Kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya.

Dalam hal ini pemilihan kosmetik sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Kosmetik yang baik itu tidak selalu mahal, karena kosmetik dengan harga mahal belum tentu cocok dengan kulit penggunanya.

Berikut adalah 5 cara pemilihan kosmetik yang baik, yaitu :

a. Kemasan

- Pastikan kemasan produk kosmetik dalam keadaan baik (tidak rusak/cacat/jelek).
- Jangan memilih kosmetika yang kemasannya rusak (menggelembung/penyok).
- Memiliki warna, bau, dan konsistensi produk baik.
- Bantuk dan warna stabil serta tidak ada bercak kotoran.
- Pilih kosmetika dengan penandaan yang baik, tidak lepas atau terpisah dan tidak luntur sehingga dapat terbaca dengan jelas.

b. Label

Pastikan memilih kosmetik yang memiliki label yang tercantum jelas dan lengkap. Setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi :

- Nama kosmetika
- Kegunaan
- Cara penggunaan
- Komposisi

- Nama dan negara produsen
  - Nomor *batch*
  - Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi
  - Ukuran, isi, atau berat bersih
  - Tanggal kadaluarsa
  - Peringatan/perhatian dan keterangan lain yang dipersyaratkan
  - Nomor notifikasi
- c. Izin Edar Berupa Notifikasi
- Pilihlah kosmetika yang telah memiliki izin edar berupa notifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nomor notifikasi dari BPOM ditandai dengan kode N diikuti huruf dan 11 digit angka.
- d. Kegunaan dan Cara Penggunaan
- Bacalah kegunaan dan cara penggunaan yang tercantum pada kemasan sebelum memakai kosmetik. Kecuali untuk produk yang sudah jelas cara penggunaannya seperti sabun mandi, sampo, dan lipstik.
- e. Kadaluarsa
- Batas kadaluarsa jangan sampai terlewat. Oleh karena itu, telitilah tanggal kadaluarsa sebelum membeli.
  - Tanggal kadaluarsa ditulis dengan urutan tanggal, bulan dan tahun atau bulan dan tahun.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Bidang Informasi Obat-Pusat Informasi Obat dan Makanan, (Jakarta: BPOM, ), hlm. 2-4.

Dengan cermat dalam memilih kosmetik, pengguna akan dihindarkan dari kosmetik ilegal sekaligus melindungi diri dari produk yang akan berisiko terhadap kesehatan.

## B. Pengertian Label Halal

Gambar 1  
Logo Label Halal



Istilah kata label halal mungkin sudah sangat sering kita dengar, terlebih bagi negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang mayoritas muslim. Kata halal memanglah sudah sangat akrab di kehidupan sehari-hari, baik itu berupa minuman, makanan, obat-obatan atau kosmetik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata halal adalah 1. *a* diizinkan (tidak dilarang oleh syarak); 2. *a* (yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah; 3. *n ark* izin, ampun.<sup>3</sup> Secara umum pengertian dari kata halal adalah suatu perkara ataupun perbuatan yang dibolehkan, diizinkan atau dibenarkan dalam syariat Islam.

---

<sup>3</sup> Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Halal> diakses 24 April 2020 pukul 06:03 WIB.

Sedangkan menurut Fandy Tjiptono, label merupakan suatu bagian dari suatu produk yang membawa informasi verbal dan merupakan bagian dari kemasan tentang produk.<sup>4</sup>

Label halal sendiri merupakan jaminan yang diberikan oleh suatu lembaga yang berwenang seperti Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Namun untuk sekarang ini, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, kewenangannya berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau biasa disingkat dengan BPJPH yang merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal serta untuk memastikan bahwa produk tersebut sudah lolos uji kehalalannya sesuai dengan syariah Islam.<sup>5</sup> Terdapat perbedaan antara sertifikat halal yang kini diterbitkan oleh BPJPH dengan yang sebelumnya oleh MUI, yaitu diantaranya terletak pada :

*Pertama*, mandatori undang-undang. MUI melakukan sertifikasi halal atas mandat Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan. Hal ini dilakukan karena maraknya kasus kandungan babi dalam beberapa produk yang beredar di Indonesia.

*Kedua*, proses pendaftaran. Dulu proses pendaftaran dilakukan langsung oleh LPPOM-MUI, akan tetapi kini tidaklah lagi. Semua harus melalui satu

---

<sup>4</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Wikan Istihika, Mila Sartika, "Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk", *Jurnal Perisai: Islamic Banking adna Finance Journal*, (Sidoarjo) Vol. 1 Nomor 3, 2017, hlm 186.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

pintu melalui BPJPH. Dari pendaftaran inilah proses akan dilanjutkan ke Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan MUI, kemudian kembali lagi ke BPJPH. Proses di BPJPH ini sifatnya administratif, jadi setiap pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikat halal wajib untuk membuka dan memberikan informasi sebagai syarat awal.

*Ketiga*, mekanisme pemeriksaan produk. Pemeriksaan produk halal dilakukan LPH. Selama ini, fungsi tersebut dipegang penuh oleh LPPOM-MUI sebagai satu-satunya LPH di Indonesia. Namun, kini undang-undang telah memberi kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah untuk membentuk LPH. Sehingga diharapkan kedepannya LPPOM-MUI bukanlah menjadi satu-satunya LPH di Indonesia.

*Keempat*, perluasan lingkup halal. Jika sebelumnya MUI hanya menyoar pada produk makanan, obat dan kosmetik. Maka terjadi perluasan produk oleh LPPOM-MUI sebatas pengalaman atas pengajuan sukarela oleh pelaku usaha. Serta dibatasi kapasitas mereka akan standar halal yang dimiliki.

*Kelima*, label dan kode sertifikat halal. Meskipun belum dipublikasikan, hampir bisa dipastikan label atas sertifikat halal terbitan BPJPH berbeda dengan sebelumnya. Tentu kedepannya label ini akan menggantikan seluruh label yang selama ini berlaku. Dalam hal ini pelaku usaha wajib menempelkan pada produk, ditempat yang mudah dilihat konsumen. Untuk produk yang dinyatakan tidak halal, pelaku usaha wajib memberikan keterangan “Tidak Halal” pada kemasan. Meskipun demikian, untuk sementara sampai tahun 2024, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal MUI, masih dapat

menggunakan label dari MUI. Hal ini termasuk antisipasi pelaku usaha yang telah menstok kemasan hingga beberapa tahun lamanya. Sistem pengkodean sertifikat pun hampir bisa dipastikan berbeda dengan MUI. Hal ini dampak atas perluasan lingkup sertifikasi halal. Selain juga disetiap sertifikat halal wajib tercantum Kode Sistem Harmonisasi (HS Code), sebagaimana digunakan BPOM dan Ditjen Bea Cukai.<sup>6</sup>

Pemberian label halal beraitan erat dengan pengemasan. Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Untuk memperoleh label halal dari BPJPH, maka produsen harus melalui proses sertifikasi halal terlebih dahulu guna memberikan informasi atau keterangan bahwa produk yang dikonsumsi aman dan halal untuk umat muslim khususnya dan untuk masyarakat pada umumnya.

Setelah suatu produk tersebut diperoleh label kehalalannya, maka akan mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal ini merupakan pengakuan kehalalan dari suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal yang tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penetapan suatu produk, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan lain-lain yang akan dikonsumsi atau dipergunakan oleh umat Islam wajib diperhatikan dan diyakini kehalalan dan kesuciannya.

Proses sertifikasi halal dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda, tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Hasil dari kegiatan

---

<sup>6</sup> Rosidin Karidi, *Ini Perbedaan Sertifikat Halal Terbitan BPJPH Kemenag dengan MUI*, dikutip dari [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diakses pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 11:21 WIB.

sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal, apabila produk yang dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal. Tujuan akhir dari sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.<sup>7</sup>

### **1. Empat Stakeholder Industri Halal di Indonesia**

Pada 31 tahun silam, tepatnya tanggal 6 Januari 1989, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) lahir atas dasar mandat Pemerintah/negara agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia. Lahirnya LPPOM-MUI memberikan angin segar bagi konsumen muslim di Indonesia. Pasalnya, sudah ada lembaga yang profesional dan dapat dipercaya untuk melakukan pemeriksaan produk dan sertifikasi halal. Meskipun begitu, proses sertifikasi halal masih dilakukan secara sukarela.

Kemudian, pada Oktober 2014, ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Undang-undang ini mewajibkan seluruh produk yang diproduksi, dijual dan diedarkan di Indonesia bersertifikat halal. Agar Undang-undang Jaminan Produk Halal ini dapat berjalan, maka diperlukan peraturan pelaksanaan. Yang diantaranya: Peraturan Pemerintah Nomor 31

---

<sup>7</sup> KN Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 14, No, 2, 2014, hlm. 231.

Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019.

Ketiga kebijakan regulasi tersebut menjelaskan wewenang, tugas, dan kewajiban dari setiap *stakeholder* berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Setidaknya ada tiga *stakeholder* yang saling terkait dalam industri halal di Indonesia, yaitu Pemerintah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Gambar 2  
Peran *Stakeholder* Industri Halal Indonesia



Sumber : [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id)

Pertama, Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berwenang dalam pendaftaran permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal. Selain itu, dalam undang-undang Jaminan Produk



Halal diterangkan juga bahwa BPJPH memiliki tugas untuk mensosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal juga menjadi kewajiban dari BPJPH.

Kedua, MUI yang merupakan wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk sertifikasi auditor halal, penetapan fatwa kehalalan produk, dan akterditasi LPH. Dalam penetapan fatwa, keputusan halal produk ditetapkan oleh MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI. Hasilnya kemudian disampaikan kepada BPJPH untuk menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.

Ketiga, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah lembaga yang berwenang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Setiap LPH wajib memiliki auditor halal setidaknya 3 (tiga) orang, yaitu orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Auditor halal bertugas untuk memeriksa dan mengkaji bahan, proses pengolahan, sistem penyembelihan, meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan, memeriksa pendistribusian dan penyajian, memeriksa sistem jaminan halal, serta melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

Hingga Agustus 2020, LPPOM MUI telah memiliki lebih dari 1.000 auditor halal dari berbagai latar belakang pendidikan. Diantaranya: teknologi pangan, kimia, biokimia, teknologi industri, biologi, farmasi. Adapun profesi auditor halal LPPOM MUI berasal dari kalangan profesional maupun civitas akademika yang telah berpengalaman dan tersebar di berbagai tempat. Baik di LPPOM MUI pusat, maupun di 38 kantor perwakilan yang terdiri dari 34

provinsi di Indonesia dan 4 kantor di China, Korea, dan Taiwan. Bahkan, lebih dari 124 auditor telah mempunyai Sertifikasi Kompetensi Kerja Profesi Auditor Halal dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menurut UU JPH, Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan atau usaha di wilayah Indonesia. Pelaku Usaha wajib untuk menerapkan dan mempertahankan konsistensi implementasi sistem jaminan halal agar tetap berjalan dengan baik.<sup>8</sup> Karena itu, setiap perusahaan harus memiliki penyelia halal, yaitu orang yang bertanggung jawab terhadap proses produksi produk halal. Penyelia halal bertugas untuk mengawasi dan mengoordinasikan proses produksi di perusahaan, menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, serta mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan.<sup>9</sup>

## **2. Proses Sertifikasi Halal Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal**

Pemerintah mulai menetapkan kewajiban sertifikasi halal dibawah kewenangan Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sejak tanggal 17 Oktober 2019. Sehingga saat ini pelaku usaha, khususnya usaha makanan dan minuman dapat mendaftarkan produknya ke BPJPH untuk mendapatkan sertifikasi halal.

---

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>9</sup> Dikutip dari [www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia](http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia) pada tanggal 25 September 2020 pukul 12:17 WIB.

Gambar 3  
Alur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal



Sumber : [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id)

Gambar 4  
Dokumen Permohonan Sertifikat Halal



Sumber : [www.halal.go.id](http://www.halal.go.id)

Keterangan :

a. Pelaku usaha mengajukan surat permohonan sertifikasi halal.

Permohonan sertifikasi halal harus dilengkapi dengan dokumen data

pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk.

- b. Untuk menguji kehalalan produk tersebut, BPJPH terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terkait dokumen permohonan yang diajukan. Paling lama 10 hari kerja sejak surat permohonan diajukan.
- c. Setelah dokumen yang diajukan dirasa lengkap, maka BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berdasarkan penentuan pemohon.
- d. Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi. Jika dirasa diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium.
- e. Setelah melaksanakan pemeriksaan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), hasil uji akan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia guna memperoleh penetapan kehalalan produk. Sidang penetapan fatwa halal paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari PBJPH.
- f. Keputusan penetapan halal produk yang disampaikan kepada BPJPH akan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal.<sup>10</sup>

Permohonan sertifikasi halal haruslah dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk, bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Sertifikat halal berlaku selama empat tahun

---

<sup>10</sup> Dikutip dari [www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia](http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia) pada tanggal 25 September 2020 pukul 12:17 WIB.

sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat ini wajib untuk diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaharuan sertifikat halal paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku berakhir.

### **C. Ketentuan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika Dan Penggunaannya**

Ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Memutuskan Menetapkan Fatwa Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

#### **Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik atau menyemprot.
2. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat *dlarurat* atau hajat, yang jika tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.

3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniyyat*.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
  - a. Bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
  - b. Ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
  - c. Tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniyyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.

7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya makruh tahrir, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

### **Ketiga : Rekomendasi**

1. Masyarakat dihimbau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrir* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.
2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalalan kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalannya dan

kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.



### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM PENERAPAN FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA TAHUN 2016-2017**

### **A. Sejarah Fakultas Syariah IAIN Surakarta**

Fakultas Syariah adalah salah satu fakultas tertua di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. Awalnya, fakultas ini bernama Jurusan Syariah bersama Jurusan Ushuluddin merupakan Jurusan cabang IAIN Walisongo Semarang. Keduanya direlokasi dari Pekalongan dan Kudus ke Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama No. 86/1992, tanggal 20 April 1992.

Pada 12 September 1992, IAIN Walisongo di Surakarta ini didirikan. Diproyesikan oleh Menteri Agama saat itu, almarhum Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, M.A., sekaligus *founding father* IAIN Surakarta, sebagai IAIN unggulan untuk mencetak kader "Intelektual ulama dan ulama intelektual". Karena adanya kebijakan pemerintah untuk merasionalisasi organisasi, pada tahun 1997 Fakultas cabang di IAIN dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). Berdasarkan SK Presiden RI Nomor 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997 berdirilah STAIN Surakarta dengan empat jurusan, yaitu: Jurusan Syariah, Jurusan Ushuluddin, Jurusan Tarbiyah, dan Jurusan Dakwah. Jurusan Syariah saat itu memiliki dua program studi: *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah* (AS) dan *Mu'amalat* (MU).

Pada tanggal 3 Januari 2011, STAIN Surakarta beralih status menjadi IAIN Surakarta. Jurusan Syariah pun berkembang menjadi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI). Pada bulan Oktober 2013, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dimekarkan menjadi dua Fakultas: Fakultas Syariah (FSY) dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Fakultas Syariah kini memiliki empat program studi, yaitu : Progran Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES), Program Studi Hukum Pidana Islam (HPI) dan Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA). Program Studi HKI dan HES telah terakreditasi “A”. Sementara untuk Program Studi HPI dan MAZAWA terakreditasi “B”.<sup>1</sup>

## **B. Visi, Misi dan Tujuan**

### 1. Visi

Menjadi fakultas yang religius, unggul, profesional, berdaya saing, modern dan mandiri dalam pengembangan ilmu Syariah tahun 2025.

### 2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan, penetapan, dan pengembangan ilmu Syariah.
- b. Mengembangkan dan membina kehidupan civitas akademika yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, kreatif dan inovatif dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, Profil Fakultas Syariah dikutip dari <https://syariah.iain-surakarta.ac.id> diakses 12 Agustus 2020 pukul 18:50 WIB.

- c. Menyelenggarakan manajemen Perguruan Tinggi yang modern dan profesional.
  - d. Menjalin dan mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam rangka ,melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.<sup>2</sup>
- a. Tujuan
- 1) Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran dan keterbukaan, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari.
  - 2) Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu Syariah baik dalam tataran teoritis maupun praktis.
  - 3) Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, khususnya di bidang Ilmu Syariah.
  - 4) Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang ilmu Syariah.
  - 5) Mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu Syariah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
  - 6) Terjalannya kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu Syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> IAIN Surakarta, *Panduan Akademik 2019/2020*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2019), hlm. 84

## **C. Program Studi Fakultas Syariah IAIN Surakarta**

### **1. Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)**

Bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang Hukum Keluarga Islam baik secara teoritis maupun praktis. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya dibidang Hukum Keluarga Islam. Menghasilkan penelitian-penelitian dibidang Hukum Keluarga Islam. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam. Menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam menyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>4</sup> Adapun jumlah mahasiswa yang ada di program studi Hukum Keluarga Islam adalah 101 orang pada tahun 2016 dan 105 orang pada tahun 2017.

### **2. Prodi Hukum Ekonomi Islam (*Mu'amalah*)**

Bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional dibidang Hukum Ekonomi Islam baik teoritis maupun praktis. Menghasilkan lulusan yang religius, menjunjung tinggi kebenaran, kritis inovatif dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 107

<sup>4</sup> IAIN Surakarta, *Panduan Akademik 2019/2020*, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2019), hlm. 108

dibidang Hukum Ekonomi Islam. Mengembangkan dan menyebar luaskan serta menerapkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Menjalini kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>5</sup> Adapun jumlah mahasiswa yang ada di program studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2016 sebanyak 215 orang dan mengalami peningkatan hingga 406 orang pada tahun 2017.

### **3. Prodi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*)**

Bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan terdepan dibidang Hukum Pidana Islam di Indonesia. Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi kebenaran, kritis, inovatif, dan kreatif dalam kehidupan sehari-hari. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya dibidang Hukum Pidana Islam. Mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Pidana Islam. Menjalini kerja sama dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.<sup>6</sup> Adapun jumlah mahasiswa yang ada di program studi Hukum Pidana Islam pada tahun 2016 sebanyak 64 orang dan mengalami peningkatan hingga 70 orang mahasiswa pada tahun 2017.

### **4. Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf (MAZAWA)**

Bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mengenal manajemen baik teoritis maupun praktis dalam kaitannya dengan dibidang pengelolaan zakat dan wakaf. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 118

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 128

bidang ZIS dan Wakaf serta pemberdayaan masyarakat. Menghasilkan lulusan yang mampu menyelesaikan problem ZIS dan Wakaf baik dari segi hukum maupun manajemen. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa filantropi.<sup>7</sup> Adapun jumlah mahasiswa yang ada di program studi Manajemen Zakat dan Wakaf adalah 24 orang pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 sebanyak 34 orang mahasiswa.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 138

#### **D. Penerapan Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan Tahun 2016-2017**

Selama jangka waktu 1 bulan penulis melakukan pengumpulan data terhadap subyek yang akan menjadi responden dengan menggunakan teknik *purpsive sampling*. Dimana teknik ini disesuaikan dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan penulis guna mempermudah proses pengambilan data. Sumber data yang diperoleh melalui data primer yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan subyek penelitian. Adapun subyek penelitian yang menjadi responden terdiri dari 80 orang mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta angkatan tahun 2016-2017, yang terdiri dari empat fakultas yang berbeda. Sehingga disetiap fakultas penulis mewawancarai sebanyak 20 orang mahasiswi.

Dari ke-80 mahasiswi yang dijadikan sebagai responden, dimana kesemua mahasiswi tersebut adalah mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017 yang juga konsumen produk kosmetik dan telah menggunakan produk kosmetik serta melakukan pembelian produk kosmetik itu sendiri dengan pertimbangan mereka masing-masing. Adapun yang menjadi alasan

kenapa penulis mengambil jumlah responden sebanyak 80 orang mahasiswi adalah dikarenakan dengan jumlah mahasiswi fakultas syariah IAIN Surakarta adalah sebanyak 652 orang, penulis tidak mungkin mengambil semua untuk dijadikan sampel, selain itu agar kedua angkatan tersebut terwakili menjadi sample. Berdasarkan informasi yang diperoleh, sebagian besar informan adalah wanita dengan usia dewasa kisaran 20-23 tahun.

### 1. Tanggapan Mahasiswi terhadap Kosmetik

Tabel 3  
Tanggapan Mahasiswi terhadap Kosmetik

<b>NO</b>	<b>Tanggapan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Keperluan	24 orang
2.	Kebutuhan	56 orang

Sumber : Data primer yang diolah oleh penulis

Sekiranya ada 56 orang responden yang mengaku bahwa menggunakan produk kosmetik adalah sebuah kebutuhan, setidaknya untuk jenis-jenis tertentu saja. Hal ini didasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, dimana mereka berpendapat bahwa kosmetik itu adalah hal yang paling penting dikarenakan dengan mereka menggunakan produk-produk kosmetik tersebut akan menambah tingkat rasa percaya diri yang lebih. Dan mungkin sebagian dari kita menyetujui, bahwa penampilan fisik yang menimbulkan rasa kesal dapat menyebabkan rasa rendah diri yang jelas. Sedangkan kebutuhan



manusia yang paling penting adalah kebutuhan akan rasa percaya diri dan rasa superioritas.<sup>8</sup>

Kebutuhan yang dirasakan dapat diaktifkan dengan cara yang berbeda, yang salah satunya sepenuhnya bersifat fisiologis. Kebutuhan menunjukkan kekurangan yang dialami seseorang ada suatu waktu tertentu. Kebutuhan dipandang sebagai penggerak atau pembangkit perilaku. Yang artinya jika kebutuhan akibat kekurangan itu muncul, maka individu lebih peka terhadap usaha motivasi para konsumen.<sup>9</sup> Seperti dikutip dari pendapat salah satu mahasiswi berikut :

Menurut saya, kosmetik itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi diri saya. Karena saya yakin bahwa perempuan tidak ada yang tidak ingin tampil lebih menarik untuk dirinya sendiri maupun untuk tampil dihadapan publik. Dan saya termasuk yang seperti itu.<sup>10</sup>

Serupa dengan pendapat dari mahasiswi dari program studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 berikut :

Kalau untuk saya pribadi kosmetik itu suatu kebutuhan ya, karena kulit juga butuh nutrisi dan saya merasa dengan saya menggunakan produk-produk kosmetik kulit saya menjadi jauh lebih sehat. Sehingga kosmetik tidak hanya untuk mempercantik diri saja, melainkan juga sebagai sarana untuk merawat tubuh. Jadi ketika saya tidak menggunakan kosmetik

---

<sup>8</sup> Agus Sujianto, dkk, *Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm 160.

<sup>9</sup> Nugroho J. Setiadi, *Edisi Revisi: Perilaku Konsumen*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), hlm. 33.

<sup>10</sup> A.T.A (22 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:45 WIB.

tersebut, merasa ada yang kurang. Ya mungkin itu karena saya sudah terbiasa jadinya kalau tidak menggunakan ya tidak bisa.<sup>11</sup>

Begitu juga dengan M, ia menjadikan kosmetik sebagai sebuah kebutuhan karena untuk menutupi kekurangan di wajahnya.

Sebenarnya jenis kulit saya itu cenderung berminyak jadi mudah sekali jerawat. Apalagi kalau jerawatnya itu sudah meninggalkan bekas rasanya agak sedikit kurang nyaman gitu kalau diperhatikan. Jadi ya mau tidak mau saya pakai produk kosmetik ataupun *skincare* yang bisa mengurangi kadar minyak diwajah saya selain itu juga untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat.<sup>12</sup>

Sehingga dapat terlihat jelas mayoritas mahasiswi yang memilih kosmetik sebagai sebuah kebutuhan menganggap bahwa produk kosmetik merupakan sesuatu hal yang penting sekali, meskipun dalam artian kosmetik yang digunakan juga sederhana, akan tetapi hal ini tetap saja menjadikan alasan mahasiswi membutuhkan kosmetik untuk setiap harinya.

Sedangkan 24 orang sisanya menganggap bahwa menggunakan produk kosmetik hanya sebagai keperluan saja. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa kosmetik hanya digunakan ketika mereka ingin menghadiri acara tertentu atau disaat berkegiatan diluar saja. Mahasiswi tipe ini bisa dikatakan tidaklah begitu mengalami ketergantungan secara terus menerus dalam menggunakan produk kosmetik atau bisa saja mereka tidak

---

<sup>11</sup> A.W (21 tahun), Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 19:50 WIB

<sup>12</sup> M (22 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 19:13 WIB

menggunakan kosmetik pada saat mereka berkegiatan. Seperti dikutip dari salah satu mahasiswi yang hasil wawancara peneliti berikut :

Saya pribadi menganggap kosmetik itu sebuah keperluan, sebab saya belum sepenuhnya menggunakan kosmetik, hanya dalam kegiatan tertentu saja.<sup>13</sup>

Pendapat lain juga dikemukakan oleh mahasiswi berikut :

Saya itu termasuk orang yang bisa dibilang cuek kalau untuk masalah penampilan dan biasanya juga saya itu kalau pakai kosmetik ya seperlunya saja, bahkan cenderung seingetnya dan sesempetnya. Toh juga lingkungan pertemanan saya tidak yang gimana-gimana gitu, jadi untuk pemakaian kosmetik kalau ada acara resmi itu baru saya dandan, misalnya ya kayak menghadiri pesta pernikahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari pendapat yang dikemukakan oleh mahasiswi memanglah beragam, sehingga penulis menemukan bahwa kosmetik termasuk kedalam kategori keperluan maupun kebutuhan oleh mahasiswi. Dikatakan kosmetik itu merupakan sebuah keperluan dikarenakan kosmetik tersebut hanya digunakan untuk acara tertentu saja dan tidak membuat mereka merasa kecanduan untuk terus menggunakan kosmetik tersebut, tidak digunakan setiap harinya. Sedangkan kosemtik dalam perspektif kebutuhan jika kosmetik tersebut digunakan untuk perawatan, seperti melembabkan atau menghilangkan jerawat yang biasanya digunakan setiap hari.


---

<sup>13</sup> R.N.H (21 tahun), Mahasiswi Hukum Pidana Islam angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 15:16 WIB.

<sup>14</sup> A.W (21 tahun), Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 19:50 WIB.

## 2. Motif Penggunaan Kosmetik

Gambar 5  
Motif Penggunaan Kosmetik



Sumber : Data primer yang diolah penulis

Dalam hal ini motif menjadikan peran penting ketika mahasiswi bertindak untuk memenuhi suatu kebutuhan yang dirasakan sebagai sebuah kemauan, keinginan yang kemudian akan terwujud dalam bentuk perilaku nyata. Motivasi yang dimiliki tiap mahasiswi sangatlah berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, yang menjadi motif mahasiswi dalam proses memutuskan menggunakan kosmetik ialah :

*Pertama*, kegunaannya. Dari sekian banyak kosmetik yang mereka gunakan, efek yang ditimbulkan setelah mereka menggunakan kosmetik tersebutlah yang mampu memberikan mereka kesenangan. Sebagaimana pernyataan dari salah satu mahasiswi sebagai berikut :

Iya karena kegunaannya. Efek yang ditimbulkan setelah saya menggunakannya itu yang membuat saya tertarik untuk menggunakan kosmetik. Karena menurut saya, dengan begitu kulit saya lebih ternutrisi dan ketika sedang melakukan aktivitas lalu saya menggunakan *make-up*, itu yang membuat saya lebih tampil percaya diri.<sup>15</sup>

Adapun menurut A.W, mahasiswi progam studi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017 yang berpendapat sebagai berikut :

Sebenarnya nggak ada alasan khusus bagi saya apa motif menggunakan kosmetik, tapi yang jelas kegunaan dari kosmetik itu yang saya suka. Efeknya benar-benar beda banget ketika saya menggunakan dan tidak menggunakan kosmetik itu. Jadi singkatnya kosmetik versi saya tidak hanya membuat cantik saja, tapi juga mampu memberikan manfaat lain yang kulit kita butuhkan.<sup>16</sup>

*Kedua*, motif internal. Maksudnya motif ini berasal dari dalam diri informan tersebut sekaligus motif yang timbul dikarenakan untuk menutupi kekurangan (yang dianggap oleh mereka) yang terdapat pada wajah.

Sebenarnya tipe kulit saya itu berjerawat, jadi ya motif saya menggunakan kosmetik itu untuk menyamarkan bekas jerawat saya. Kadang saya juga suka tidak merasa percaya diri kalau kemana-mana tidak menggunakan *make-up*. Apalagi untuk di area bibir, jadilah saya kemana-mana harus pakai lipstik biar terlihat cerah tidak keliatan pucat.<sup>17</sup>

Serupa dengan pendapat mahasiswi sebelumnya, yang menjadikan motif ia menggunakan kosmetik adalah untuk menutupi kekurangan di wajah sehingga nampak lebih menarik dan sempurna.

---

<sup>15</sup> A.T.A (22 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:45 WIB

<sup>16</sup> A.W (21 tahun), Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 19:50 WIB

<sup>17</sup> A.I.P (22 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:14 WIB

Seperti yang saya bilang tadi, karena tipikal kulit wajah saya cenderung berminyak dan mudah berjerawat jadi ya motif utama saya pakai kosmetik untuk menyamarkan bekas jerawat saya. Dan semua orang juga pasti tau kalau standar kecantikan di era milenial sekarang ini putih *glowing*, jadi ya saya mau juga terlihat seperti itu juga.<sup>18</sup>

Beberapa alasan soal motif yang melatarbelakangi mahasiswi menggunakan kosmetik memanglah beragam. Hal ini menyesuaikan dengan berbagai hal seperti kondisi kulit mereka dan juga informasi-informasi yang telah diperoleh dapat menjadi salah satu pertimbangan mereka sebelum memilih kosmetik. Berdasarkan data diatas, rata-rata mahasiswi berpendapat bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan yang dilakukan sebelum menggunakan kosmetik ialah mencari produk yang sesuai dengan jenis kulit dan warna kulit. Mahasiswi akan terlebih dahulu untuk mencari informasi melalui jejaring sosial, dan dengan semakin majunya teknologi tentunya hal ini bukanlah hal yang sulit. Kondisi ini menunjukkan bahwa para mahasiswi tidak menutup diri untuk mencari tahu tentang suatu produk kosmetik yang akan digunakannya.

### 3. Tipe Konsumen

Tabel 4  
Tipe Konsumen dalam Menggunakan Kosmetik

NO	Tipe Konsumen	Jumlah
1.	Konsumen Biasa	41 orang
2.	Konsumen Fanatik	39 orang

Sumber : Data primer yang diolah oleh penulis

---

<sup>18</sup> M (22 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 19:13 WIB

Dalam poin ini, secara garis besar timbul dari hasil tanggapan mahasiswi sebelumnya (pada poin ke-1) yang memberikan tanggapan jikalau kosmetik itu merupakan sebuah kebutuhan sebagai sesuatu yang penting yang mampu membangkitkan rasa percaya diri mereka atau hanya sebuah keperluan saja. Maka penulis mencoba mengklasifikasikan tipe konsumen tersebut dalam penggunaan produk kosmetik kedalam dua kategori, yaitu :

*Pertama*, konsumen fanatik. Maksudnya adalah konsumen jenis ini sangat seringkali bergunta-ganti kosmetik. Hal ini dipicu karena rasa penasaran mereka yang cukup tinggi akan suatu produk, berawal dari iseng-iseng/coba-coba hingga menjadi sebuah kebiasaan. Mereka cenderung lebih berani mengambil risiko atas apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dalam hal ini juga terlihat adanya motivasi emosional memainkan peran yang penting dalam pengambilan proses keputusan mahasiswi menggunakan kosmetik, mulai dari identifikasi masalah sampai perilaku purna beli. Menurut Levy dalam Holbrook dan Hirschman, umumnya setiap produk *tangible* dan *in tangible* memiliki makna simbolis. Peranan simbolik sangatlah penting dan dominan dalam berbagai kasus, terutama dalam *hedonic consumption*.<sup>19</sup>

Nah ini salah satu kesenangan saya. Semisal saya sudah punya lipstik misalnya saja produk Wardah saya juga berkeinginan untuk coba-coba produk yang lainnya. Entah itu merek Make Over, Maybeline, atau merek yang lainnya. Kalau untuk rangkaian produk *skincare* lainnya, biasanya saya pakai dari merek Ella, soalnya saya sudah merasa cocok dengan

---

<sup>19</sup> Nugroho J. Setiadi, , *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2003), hlm. 36.

merek tersebut dan efek yang saya dapetin setelah saya pakai juga ngaruh banget ke kulit saya.<sup>20</sup>

Begitu-pun N.A.M, mahasiswi dari program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, yang berpendapat :

Awalnya saya menggunakan produk *skincare* dari Larrisa, akan tetapi untuk penggunaan krimnya saya pakai krim dari merek Acne. Lalu saya berganti produk *skincare* dari Larrisa ke Navagreen, namun setelah 8 (delapan) bulan pemakaian tidak ada perubahan apa-apa, akhirnya saya beralih ke *skincare* Ella tetapi ini juga tidak bertahan lama. Pernah pengalaman juga saya menggunakan sabun dari merek Nu Amoerraa selama 3 (tiga) bulan, akan tetapi hasilnya wajah saya jadi banyak sekali jerawat. Kemudian saya coba ke produk Dermalovia sampai sekarang. Dan untuk produk kosmetik lain yang saya pakai, yaitu Wardah, Implora, Y.O.U, dan Mineral Botanical.<sup>21</sup>

Awalnya pertama saya coba *skincare* pakai metode *trial and error*, dengan *share in jar*. Jadi jikalau cocok akan saya beli versi fullnya. Selain lebih hemat, juga dapat berhenti apabila terjadi *breakout* pada saat pemakaian.<sup>22</sup>

Perilaku ganti-mengganti merek kosmetik adalah suatu kewajaran apabila dikaitkan dengan pertimbangan kecocokan dan keamanan. Hal ini dapat dipahami mengingat tidak semua kosmetik cocok pada setiap orang, dan tidak semua merek kosmetik (dengan jenis berbeda) cocok pada kulit seseorang. Kecocokan formula pada wajah menjadi pertimbangan utama memilih produk kosmetik oleh semua wanita dari seluruh segmen usia. Namun sangatlah mungkin juga pergantian merek kosmetik karena dipengaruhi oleh faktor-

---

<sup>20</sup> M.N (21 tahun), Mahasiswi Hukum Pidana Islam angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:52 WIB

<sup>21</sup> N.A.M (23 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, 06 Juli 2020, pukul 18:16 WIB.

<sup>22</sup> N.F (22 tahun), Mahasiswi Hukum Pidana Islam angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, 28 Agustus 2020 pukul 10:28 WIB.



faktor lain, misalnya harga, tren, warna, dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Dan untuk tipe ini rata-rata mahasiswi bisa menghabiskan pengeluaran untuk mengonsumsi produk-produk kosmetik tersebut yaitu sekitar 250-300 ribu rupiah. Tentunya hal ini berbeda untuk setiap mahasiswi lainnya, sesuai dengan kebutuhan konsumsi produk kosmetik yang mereka gunakan.

*Kedua*, konsumen biasa. Maksudnya konsumen jenis ini tidaklah berkeinginan untuk mencoba produk yang belum pasti untuk mereka. Konsumen jenis ini cenderung setia dan nyaman dengan produk yang sudah mereka gunakan. Hal ini juga berdampak pada penentuan mereka dalam memilih suatu produk. Tidak seperti konsumen fanatik yang sebelumnya, tipe konsumen yang kedua ini tidak terlalu berani untuk mengambil risiko/efek yang nantinya akan berpengaruh terhadap wajah mereka. Dapat dilihat bahwa motivasi yang dimiliki oleh mahasiswi didasarkan pada rasionalitas akan menentukan pemilihan terhadap suatu produk dengan memikirkan secara matang serta mempertimbangkan terlebih dahulu untuk membeli produk tersebut.

#### **4. Pengetahuan Label Halal**

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para mahasiswi, penulis berkesimpulan bahwa mayoritas mahasiswi dapat memahami label sebagai tanda ataupun petunjuk mengenai identitas produk tersebut. Adapun beberapa informasi yang disampaikan pun beragam, tergantung pada label yang dibuat

---

<sup>23</sup> Muhsin, “*Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal Di Kalangan Remaja Kota Bandung*”, (Bandung: FAI Universitas Islam Nusantara Bandung, 2019), hlm. 11.

oleh produsen kosmetik. Dimana keterangan yang disampaikan bisa dalam bentuk gambar ataupun petunjuk tentang nama produk, bahan yang digunakan, jangka waktu produksi bahkan sampai pada masa berakhir pemakaian produk tersebut/*expired*. Jelas bahwa keberadaan label itu sangatlah penting, bahkan label haruslah ada. Agar konsumen (dalam hal ini mahasiswa) tahu informasi tentang produk dengan melihat adanya label yang tertera pada kemasan. Terlebih untuk produk-produk yang berasal dari luar/*import*.

Sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (a) dan huruf (c) dan Pasal 7 huruf (d), yang dijelaskan bahwa :

Huruf (a) : Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>24</sup>

Huruf (c) : Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>25</sup>

Huruf (d) : Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.<sup>26</sup>

Dan didalam ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 38, yang menjelaskan bahwa :

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada :

a. Kemasan Produk

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>25</sup> *Ibid.*,

<sup>26</sup> *Ibid.*,

- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk.<sup>27</sup>

Dalam hal ini, data yang penulis peroleh mengenai pengetahuan mahasiswi tentang label halal pada kosmetik yaitu dengan adanya label halal yang tertera pada kemasan produk kosmetik yang mereka gunakan. Sebagian besar mahasiswi mengenal dan memperhatikan ada tidaknya label halal produk yang nantinya akan mereka gunakan. Seperti yang disampaikan oleh mahasiswi berikut :

Sebelum saya membeli produk kosmetik tersebut saya melihat reviewnya terlebih dahulu dan saya pastikan dalam keterangannya itu sudah ada label halalnya dan sudah ber-BPOM.<sup>28</sup>

Begitupun menurut A.N, mahasiswi program studi Hukum Pidana Islam angkatan 2017 sebagai berikut :

Ya, karena sudah ada label halal pastinya MUI juga terlebih dahulu menguji kandungan yang ada di produk tersebut untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu produk yang di pasarkan.<sup>29</sup>

Sedikit banyak mahasiswi paham akan pentingnya label halal yang akan dibelinya. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa label halal dan sertifikasi halal merupakan dua hal yang berbeda namun tetap berkaitan satu sama lain. Namun, ada juga mahasiswi yang tidak terlalu

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>28</sup> S.AW (22 tahun), Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19:14 WIB.

<sup>29</sup> A.N (21 tahun), Mahasiswi Hukum Pidana Islam angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 08:08 WIB.

memperhatikan label halal yang tertera pada kemasan. Seperti yang disampaikan oleh mahasiswi berikut ini :

Jujur saya seringkali lupa dan tidak memperhatikan ada tidaknya label halal di produk kosmetik yang saya beli. Jadi kalau ingin membeli kosmetik ya ambil aja. Lagipula menurut saya untuk label halal di kosmetik juga jarang sekali tertera, terkadang disana hanya tertera nomor BPOM saja sedangkan untuk label halal tidak dicantumkan. Jadi ya saya rasa kalau sudah ada minimal BPOM nya ya boleh dipakai dan mengenai halal tidaknya pasti sebelum beredar MUI juga sudah mengkaji.<sup>30</sup>

Berikut adalah data yang penulis peroleh tentang pemahaman label halal oleh mahasiswi Fakultas Syariah sebagai berikut :

Tabel 5  
Pemahaman Label Halal

	<b>Pemahaman Label Halal</b>	<b>Jumlah</b>
a	Sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai informasi baik berupa keterangan atau petunjuk	73 orang
b	Sebagai ciri khas yang dimiliki suatu produk dan yang membedakan dari produk yang lainnya	5 orang
c	Sebagai brand atau citra merek	2 orang

Sumber : Data primer yang diolah oleh penulis

---

<sup>30</sup> D.P (23 tahun), Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 14:14 WIB

## 5. Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Produk Kosmetik

Adapun pengetahuan mengenai batasan titik kritis kehalalan produk kosmetik yang dipahami oleh mahasiswi tersaji dalam diagram berikut ini :

Tabel 6  
Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Produk Kosmetik

<b>Pengetahuan Titik Kritis Kehalalan Produk Kosmetik</b>	<b>Jumlah</b>
Ya	46 orang
Tidak	34 orang

Sumber : Data primer yang diolah oleh penulis

Berdasarkan data presentase dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa sekiranya ada 46 orang mahasiswi yang mengetahui batasan titik kritis kehalalan dari suatu produk kosmetik dan sisanya sebanyak 34 orang mahasiswi mengaku tidak mengetahui titik kritis kehalalan dari produk kosmetik. Adapun maksud dari istilah titik kritis kehalalan adalah menelusuri asal-usul bahan dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan sebuah produk.<sup>31</sup> Penentuan titik kritis dalam proses sertifikasi produk halal berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam proses produksi halal. Hal ini mengacu pada pedoman halal yang telah dibuat, yang mencakup bahan-bahan yang digunakan untuk diproduksi, serta tahapan-tahapan proses

---

<sup>31</sup> Hery Purwanto, "Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, (Wonosobo) Vol. IV, Nomor 02, 2018, hlm. 194.

yang mungkin akan berpengaruh terhadap keharaman dari produk.<sup>32</sup> Dari penelitian yang penulis lakukan terkadang mengalami kesulitan dalam menanyakan pendapat para mahasiswi tentang batasan titik kritis dari suatu produk kosmetik. Padahal sebenarnya para mahasiswi telah mengetahui hanya saja itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak terlalu signifikan untuk diperhatikan. Namun dibebberapa mahasiswi juga ada yang mengetahui seperti apa batasan-batasan mengenai titik krititis kehalalan produk kosmetik yang nantinya akan digunakan.

## 6. Umur

Adapun rata-rata umur informan yang berdasarkan jenjang pendidikan yang penulis temukan ketika mereka menggunakan kosmetik, sebagaimana data berikut :

Tabel 7  
Umur Informan Menggunakan Kosmetik

NO	Umur berdasarkan jenjang pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SMP	4 orang
3.	SMA/Sederajat	37 orang
4.	Perguruan Tinggi	39 orang

Sumber : Data primer yang diolah oleh penulis

---

<sup>32</sup> Hery Purwanto, "Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, (Wonosobo) Vol. IV, Nomor 02, 2018, hlm. 194.

Berdasarkan data yang dipaparkan sebelumnya, mengenai ada tidaknya label halal menjadi faktor terpenting bagi mahasiswi memilih produk kosmetik yang nantinya akan mereka konsumsi. Hal ini diperkuat dengan tanggapan mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta angkatan tahun 2016-2017, yaitu sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai informasi baik berupa keterangan atau petunjuk. Adapun yang menjadi keterlibatan mahasiswi untuk memilih produk kosmetik sebagai salah satu sarana dalam mengekspresikan diri merupakan suatu hal yang wajar dilakukan oleh perempuan. Baik dengan adanya dorongan dari diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Yang mana mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta angkatan tahun 2016-2017 adalah perempuan muslim dengan usia diatas 19 tahun. Batasan usia tersebut sudah masuk kedalam kategori dewasa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa batasan dewasa seorang perempuan adalah 19 tahun. Sehingga pada masa ini memasuki masa peralihan kondisi seseorang dari anak-anak menjadi dewasa. Dari masa SMA menuju masa perkuliahan, tentunya dengan kondisi lingkungan yang berbeda. Mahasiswi beranggapan produk kosmetik sebagai media untuk membuat seseorang menjadi lebih cantik, percaya diri dan juga bisa menutupi kekurangan. Dalam hal ini, penulis mengambil kesimpulan, ada dua faktor yang menjadi pemicu mahasiswi untuk menggunakan kosmetik, yaitu :

*Pertama*, faktor internal. Maksudnya faktor yang timbul dari dalam diri sendiri. Mengingat bahwa rata-rata tingkat kesadaran yang timbul dari

mahasiswi untuk memulai berdandan dan mengubah penampilan dari yang sebelumnya ketika mereka berusia remaja dan/atau dewasa. Yang mana mereka sudah mulai menyadari bahwa pentingnya menggunakan produk kosmetik guna merawat tubuh terutama dalam hal regenerasi kulit mereka sekaligus untuk mempercantik diri mereka agar terlihat lebih menarik.

*Kedua*, faktor eksternal. Dalam hal ini didorong oleh pengaruh lingkungan sekitar. Seperti halnya salah satu mahasiswi yang berpendapat, bahwa ia menggunakan kosmetik dikarenakan melihat teman-teman yang sering kali *sharing* tentang pengalaman mereka menggunakan produk kosmetik yang mereka gunakan. Mulai dari bagaimana efek yang timbul setelah menggunakan produk kosmetik tersebut, harganya, manfaatnya, dan lain sebagainya.

Terkadang saya dan teman kalau sudah kumpul bahasannya ya tidak lain tidak bukan soal kosmetik. Mulai dari kosmetik apa saja yang *recommended* untuk dipakai, harganya terjangkau atau tidak, hasilnya bagaimana. Terlebih anak zaman sekarang sudah banyak yang punya sosial media, jadi banyak informasi-informasi baru yang kita dapat (yang anak muda dapat) soal dunia kecantikan. Terutama dari para *Beauty Vlogger* yang memang memberikan dampak yang luar biasa.<sup>33</sup>

Tentu keterlibatan-keterlibatan ini setiap mahasiswi tidaklah sama, mengingat teknologi sudah mulai berkembang sangat cepat. Sehingga para mahasiswi dapat dengan mudah mengakses atau mencari-cari informasi terkait kebutuhan produk kosmetik yang cocok untuk mereka. Akan tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah peran ketika seorang mahasiswi memutuskan

---

<sup>33</sup> S.A.W (22 tahun), Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19:14 WIB.



untuk menggunakan kosmetik ialah ketika mahasiswi itu berhadapan langsung dengan orang lain (dalam hal ini komunikasi secara langsung). Sehingga stimulus atau informasi yang mereka dapatkan menyebabkan mahasiswi menyadari stimulus tersebut dalam keputusan pembelian.

## **BAB IV**

### **ANALISIS FATWA MUI NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIK DAN PENGGUNAANNYA TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK DI KALANGAN MAHASISWI FAKULTAS SYARIAH IAIN SURAKARTA TAHUN 2016-2017**

#### **A. Analisis Pemahaman Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017 Terhadap Kehalalan Produk Kosmetik**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, sebanyak 73 orang mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta dapat memahami label halal sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai informasi baik berupa keterangan atau petunjuk dari produk kosmetik tersebut. Dimana keterangan yang disampaikan bisa dalam bentuk gambar ataupun petunjuk tentang nama produk, bahan yang digunakan, jangka waktu produksi bahkan sampai pada masa berakhir pemakaian produk tersebut/*expired*. Jelas hal ini menunjukkan bahwa, keberadaan label itu sangatlah penting, bahkan label haruslah ada. Agar konsumen (dalam hal ini mahasiswi) tahu informasi tentang produk dengan melihat adanya label yang tertera pada kemasan, terutama untuk produk-produk kosmetik *import*.

Pemahaman yang baik akan konsep dari kehalalan produk juga diketahui dengan bagaimana mereka mengetahui akan batasan titik kritis kehalalan dari produk kosmetik. Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan, bahwa sekiranya ada 46 orang mahasiswi yang mengetahui batasan titik kritis kehalalan dari suatu produk kosmetik. Adapun maksud dari istilah titik kritis kehalalan adalah menelusuri asal-usul bahan dan proses pembuatannya kemudian dikonsultasikan dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan kehalalan sebuah produk.<sup>1</sup> Sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Yolanda dan Atina, bahwasannya dengan pemahaman yang baik akan konsep dari kehalalan maka konsumen muslim akan selalu mengonsumsi produk-produk halal dalam kebutuhan sehari-hari.<sup>2</sup> Dalam hal ini tidak cukup hanya dengan pemahaman yang baik akan kehalalan produk saja, melainkan juga harus dikuatkan dengan langkah nyata dalam kegiatan konsumsi sehari-hari.

Terminologi halal merupakan bagian dari kewajiban yang haruslah dipatuhi bagi setiap pemeluk agama Islam. Namun, terkadang terjadi kesalahan persepsi terkait kehalalan suatu produk yang salah satu diantaranya adalah bahan utama halal tidak menjamin kehalalan produk. Misalnya saja produk herbal yang berasal dari bahan alam biasanya dikalim sebagai produk

---

<sup>1</sup> Hery Purwanto, "Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, (Wonosobo) Vol. IV, Nomor 02, 2018, hlm. 194.

<sup>2</sup> Yolanda Hani dan Atina Shofawati, "Pola Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau dari Tingkat Religiusitas", *Jurnal: JESTT*, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 7, 2015, hlm. 578.

halal. Begitupun sebaliknya dengan produk yang tidak mengandung bahan baku dari babi dan alkohol juga langsung diartikan halal. Secara garis besar memang bisa dikatakan demikian, akan tetapi bisa jadi selama proses pengolahannya terbentuk alkohol yang bisa menjadikan produk tersebut menjadi tidak halal.

### **B. Analisis Penggunaan Kosmetik Di Kalangan Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2016-2017**

Hasil penelitian menunjukkan didalam penggunaan kosmetik yang dilakukan oleh mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017 ada beberapa poin yang belum sesuai antara tindakan mahasiswi dengan ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya, yang diantaranya :

1. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim*, sehingga harus dihindari.<sup>3</sup>
2. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba-nya apakah dari babi,

---

<sup>3</sup> Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.

haruslah dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesuciannya.<sup>4</sup>

Dari dua poin ketentuan fatwa tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan, karena pada kenyataannya masih banyak ditemukan mahasiswi yang dalam penggunaan produk kosmetik yang mereka pakai masih belum jelas kehalalan dan keamanannya. Dimana mahasiswi dalam penggunaannya sebagian kedapatan memakai produk kosmetik dari berasal dari luar negeri yang belum bersertifikat halal. Tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan karena mahasiswi tidak tahu bahan-bahan apasaja yang terkandung didalam proses pembuatan produk kosmetik tersebut. Jikalau pun kosmetik tersebut menggunakan bahan-bahan unsur hewani yang diperbolehkan, akan tetapi mahasiswi juga tidak tau apakah pada saat penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam atau belum. Pentingnya mengonsumsi barang halal menjadi sebuah keharusan yang dilakukan oleh konsumen muslim, akan tetapi hal ini terkadang tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Terlebih serbuan produk kosmetik import maupun lokal yang sudah merajalela, dimana teknologi pembuatan kosmetika saat ini sangat lekat dengan unsur *syubhat*. Banyak bahan-bahan yang masih digunakan hingga saat ini mengandung unsur-unsur yang diragukan kehalalannya. Sebagaimana keterangan menurut auditor dan staf ahli LPPOM MUI yang menguraikan beberapa bahan yang termasuk kedalam kategori titik kritis kehalalan dalam kosmetika, diantaranya :

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

Lemak-lemak dan turunannya (*Gliserin, Cetyl Alc, Stearic Acid, Stearyl Acid, Palmitate Acid*, dll) yang banyak digunakan sebagai pembuatan lipstik, sabun, krim, dan *lotion*. Lemak hewani paling banyak digunakan. Produk dari hewan, perlu dicermati bisa jadi hewan yang digunakan adalah hewan haram, atau dari hewan yang halal namun prosesnya tidak halal. Kolagen dan Elastin berguna untuk menjaga kelenturan kulit. Zat ini sering digunakan dalam produk pelembab. Zat ini merupakan jaringan yang bisa berasal dari hewan. Ekstrak Plasenta dan Amnion (cairan ketuban), plasenta dan amnion yang terutama digunakan untuk peremajaan kulit, dapat diperoleh dari hewan. Vitamin Zat penstabil, vitamin yang dipergunakan dalam kosmetika.

Zat ini ada yang berasal dari hewan. Asam Alfa Hidroksi (AHA), AHA sangat berguna untuk mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit sehingga kulit halus dan kenyal. Salah satu senyawa AHA yaitu Asam Laktat, dalam pembuatannya menggunakan media yang berasal dari hewan. Hormon-hormon estrogen, ekstrak timus, dan melantonin adalah contoh hormon yang berasal dari hewan yang dapat digunakan dalam kosmetika. Memang ada beberapa kosmetik yang haram atau najis. Sumbernya adalah lemak yang dipakai, gelatin, plasenta, kolagen, dan bahan-bahan dari hewan lainnya. Tetapi tidak semua demikian, masih banyak kosmetika yang berasal dari bahan-bahan yang halal.

Carilah kosmetika yang berasal dari sumber lemak nabati (tumbuh-tumbuhan) dan hindarkan kosmetika yang menggunakan bahan-bahan meragukan, seperti plasenta, kolagen, gelatin, *chivet*, dan lemak hewani. Anda bisa mendapatkan informasi tersebut pada label kemasannya. Jika tidak ada keterangan *ingredient* yang dibutuhkan sebaiknya dihindari.<sup>5</sup>

Sebagaimana fakta yang ditemukan dilapangan, ditemukan salah satu mahasiswi yang kedapatan menggunakan salah satu produk kosmetik *import* yang keterangan/informasi lain yang tercantum menggunakan bahasa asing, sehingga kita tidak tahu bahan apasaja yang tercantum keterangan komposisinya. Hal ini jelas berbahaya, khususnya bagi mahasiswi muslim dikarenakan penggunaan kosmetik tanpa label halal dikhawatirkan akan menghalanginya dalam beribadah. Orang awam, seperti halnya mahasiswi

---


<sup>5</sup> [Republika.co.id](http://Republika.co.id), *Memilah Bahan Kosmetik Halal*, dikutip dari [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id) diakses pada tanggal 18 November 2020 pukul 10:24 WIB.

tentu tidak akan pernah tahu bahan-bahan apasaja yang terkandung didalam proses pembuatan kosmetik tersebut. Mahasiswi hanya meyakini bahwa selagi apa yang mereka pakai itu cocok pada diri mereka, maka mahasiswi tersebut akan tetap menggunakannya. Tidak peduli apakah produk tersebut sudah mendapat izin dari pihak BPOM dan MUI atau belum, dan tidak sedikit dari mereka pun masih mempertanyakan seberapa pentingkah bagi kita untuk menggunakan produk kosmetik halal. Bukankah penggunaan kosmetik itu hanya diperuntukkan di area luar saja, sama sekali berbeda dengan makanan yang masuk kedalam tubuh. Berikut adalah gambaran produk kosmetik yang digunakan oleh mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017.

Gambar 6  
Kosmetik Mahasiswi



Gambar 7  
Bukti Cek BPOM



Sumber : [www.cekbpom.pom.go.id](http://www.cekbpom.pom.go.id)

Kemudian fakta lain yang tidak kalah mengejutkan, masih ada sebagian mahasiswi yang menggunakan produk kosmetik yang belum jelas keamanan dari produk tersebut. Dapat dilihat produk kosmetik tersebut hanya bertuliskan “*Acne Glow*” saja tanpa ada keterangan tambahan lain, seperti pembahasan yang sudah dipaparkan di BAB II bahwasannya setiap kosmetik wajib mencantumkan penandaan/label yang benar, meliputi : Nama produk; Nomor bets/kode produksi; Nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi; Nama dan negara produsen (untuk kosmetika impor); Netto; Komposisi; Tanggal kadaluarsa; dan Kegunaan dan cara penggunaan dalam Bahasa Indonesia (kecuali untuk produk yang sudah jelas penggunaannya). Sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 4 huruf (a) dan huruf (c) dan Pasal 7 huruf (d), yang dijelaskan bahwa :



Huruf (a) : Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.<sup>6</sup>

Huruf (c) : Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.<sup>7</sup>

Huruf (d) : Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.<sup>8</sup>

Dan didalam ketentuan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 38, yang menjelaskan bahwa :

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada :

- a. Kemasan Produk
- b. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada produk.<sup>9</sup>

Sikap kesadaran halal lainnya juga bisa dilihat dengan bagaimana konsumen peduli akan kepemilikan sertifikat halal yang dimiliki oleh produsen tempat mereka membeli produk kosmetik yang akan digunakan. Namun, seperti halnya ini tidak tampak dalam penerapan tentang penggunaan kosmetik di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah.

---

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>7</sup> *Ibid.*,

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Gambar 8  
Kosmetik Mahasiswi



Memang tidak ada cara mudah untuk membedakan halal dan non-halal. Terutama untuk bahan-bahan turunan yang digunakan sudah sedemikian kompleks, sehingga selain bahan halal dan no-halal, ada bahan-bahan yang dikategorikan sebagai *masbooh* atau perlu ditelusuri lebih lanjut. Namun, secara umum bahan utama dari tumbuhan atau *Botanical Ingredient*, (*herbs, roots, flowers, fruit, leaves, seeds*) secara natural adalah halal, kecuali yang telah tercampur dengan enzim dari hewan.<sup>9</sup>

Tentu hal-hal diatas, bertolak belakang dengan salah satu prinsip konsumsi yang diajarkan oleh Islam terhadap umatnya, yaitu : prinsip kehalalan. Prinsip kehalalan bukan semata-mata berbicara mengenai konsumsi pada makanan saja, melainkan juga untuk semua jenis kebutuhan manusia, tak terkecuali produk kosmetik. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, konsumen (dalam hal ini mahasiswi) perlulah cermat dalam memilih dan menggunakan produk

---

<sup>9</sup> LPPOM MUI, "Kosmetik Halal, Cara Optimal untuk Cantik Luar Dalam", dikutip dari [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) diakses pada tanggal 22 November 2020 pukul 21:23 WIB.

kosmetik. Apabila hal tersebut diabaikan, dikhawatirkan akan mempengaruhi keabsahan ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Hal ini diperkuat lantaran semakin banyak mahasiswi yang mengesampingkan kehalalan dari produk yang mereka gunakan dan tidak mengetahui bahan-bahan apa saja yang terkandung dalam proses pengolahan kosmetika tersebut. Secara umum, proses pembuatan kosmetik dibuat dari bahan-bahan atau zat-zat aktif dan zat aditif (tambahan). Sehingga, tidak jarang jika kosmetik tersebut terdiri dari banyak bahan campuran atau gabungan yang berasal dari tumbuhan, hewan, sintetik kimiawi, mikroba, hingga jaringan atau organ tubuh manusia. Selain itu juga tidak semua produsen kosmetik mencantumkan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat produk kosmetik secara lengkap. Akibat masih banyak pengguna yang tidak mengetahui asal muasal atau sumber bahan kosmetik tersebut, meskipun produsen kosmetik telah mencantumkan bahan-bahannya secara lengkap. Oleh karena itu, para mahasiswi sebagai pengguna kosmetik perlu lebih waspada dalam menggunakan produk kosmetik/*skincare* terutama untuk penggunaan produk kosmetik yang berasal dari luar dan belum bersertifikat legal.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian ini, sebagian besar mahasiswi dapat memahami label halal sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai informasi baik berupa keterangan atau petunjuk dari produk kosmetik tersebut. Pemahaman yang baik akan konsep dari kehalalan produk juga diketahui dengan bagaimana mereka mengetahui akan batasan titik kritis kehalalan dari produk kosmetik. Sebagaimana dalam penelitian sebelumnya, bahwasannya dengan pemahaman yang baik akan konsep dari kehalalan maka konsumen muslim akan selalu mengonsumsi produk-produk halal dalam kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam hal ini tidak cukup hanya dengan pemahaman yang baik akan kehalalan produk saja, melainkan juga harus dikuatkan dengan langkah nyata dalam kegiatan konsumsi sehari-hari.
2. Kesesuaian antara fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya dengan implementasinya di kalangan mahasiswi fakultas syariah IAIN Surakarta tahun 2016-2017 ada dua poin yang belum sesuai antara tindakan mahasiswi dengan

ketentuan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI Nomor 26 Tahun 2013, yaitu :

- a. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrim* dan harus dihindari.
- b. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikroba apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

Sebagaimana analisis yang telah penulis peroleh, pada kenyataannya masih ada mahasiswi yang dalam penggunaannya menggunakan produk kosmetik yang tidak memperhatikan dari aspek keamanan dan kehalalannya, akan tetapi hanya memperhatikan produk yang cocok untuk mereka saja. Hal ini terlihat dari sikap mereka dimana mahasiswi dalam penggunaannya sebagian kedapatan memakai produk kosmetik dari luar negeri yang belum bersertifikat halal. Sehingga belum jelas apakah bahan-bahan yang terkandung didalamnya terbuat dari bahan-bahan halal ataupun non-halal.

## **B. Saran**

1. Dalam penyusunan skripsi ini mungkin ada banyak hal yang belum sepenuhnya terselesaikan dengan baik, mengingat keterbatasan ruang dan waktu. Untuk itu, untuk penelitian selanjutnya yang serupa diharapkan dapat menjadi lebih baik lagi.

2. Bagi konsumen, agar selalu memperhatikan pola konsumsi mereka dalam menggunakan produk kosmetik. Dengan kata lain, konsumen harus lebih menjaga dan mempedulikan setiap produk kosmetik yang akan mereka konsumsi dengan selalu menggunakan produk kosmetik yang sudah bersertifikat legal.
3. Bagi produsen, sebaiknya pula lebih menjaga dan memperhatikan kualitas produk kosmetik mereka, yaitu dengan kualitas produk yang selalu dijaga dari bahan kandungannya agar selalu terbebas dari bahan-bahan yang haram dan lebih tertib dengan mematuhi persyaratan mengenai penandaan informasi kosmetik secara lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adinugraha, dkk., “Persepsi Label Halal Bagi Remaja Sebagai Indikator Dalam Keputusan Pembelian Produk”, *Jurnal Perisai*, (Sidoarjo) Vol. 1 Nomor 3, 2017.
- An-Nawawi, Imam, *Hadits Arbain An-Nawawiyah*, terj. Agus Waluyo, Surabaya: AW Publisher, 2005.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aulia, Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Serbuk Emas Dalam Kosmetik”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bidang Informasi Obat-Pusat Informasi Obat dan Makanan*, Jakarta: BPOM,
- Diana Hidayat, dkk., “Implementasi Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya (Studi Kasus Pada Treatment Suntik Putih di Indlea Wellnes & Aesthetic Center)”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung), Vol. 5 Nomor 2, 2019.
- Hani, Yolanda dan Shofawati, Atina, “Pola Konsumsi Islami Mahasiswa Muslim Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Ditinjau dari Tingkat Religiusitas”, *Jurnal: JESTT*, (Surabaya) Vol. 2 Nomor 7, 2015.
- Hasan, Sofyan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Purwokerto) Vol. 14 Nomor 2, 2014.
- IAIN Surakarta, *Panduan Akademik 2019/2020*, Surakarta: IAIN Surakarta, 2019.
- Kuntjojo, *Metodologi Penelitian*, Kediri: Universitas Nusantera PGRI, 2009.

- Maulidia, Rahmah, “Urgensi Regulasi dan Edukasi Produk Halal Bagi Konsumen”, *Jurnal Justicia Islamica*, (Ponorogo) Vol. 10 Nomor 2, 2013.
- Meolong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhsin, *Pemetaan Kesadaran Merek Kosmetik Halal Di Kalangan Remaja Kota Bandung*, Bandung: Universitas Islam Nusantara, 2019.
- Purwanto, Hery, “Problematika Penetapan Hukum Pada Poin Kritis Bahan Olahan dan Laboratorium Produk Halal”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum*, (Wonosobo) Vol. IV, Nomor 02, 2018.
- Saladin, Djaslim, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, Bandung: Linda Karya, 2000.
- Setiadi, Nugroho J., Edisi Revisi: *Perilaku Konsumen, Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen* Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Aflabeta, 2014.
- Sujianto, Agus, dkk., *Psikologi Kepribadian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Umar, Mirnawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Plasenta Manusia Sebagai Bahan Kosmetika Anti Aging (Suntik Pemutih) Studi Kasus terhadap Pendapat MUI Kota Makassar”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998.
- Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

### C. Internet dan Lainnya

A.I.P, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:14 WIB.

A.N, Mahasiswi Hukum Pidana Islam Angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 08:08 WIB.

A.T.A, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:45 WIB.

A.W, Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 19:50 WIB.

D.P, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 14:14 WIB.

N.A.M, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 06 Juli 2020 pukul 18:16 WIB.

N.F, Mahasiswi Fakultas Syariah IAIN Surakarta Angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 28 Agustus 2020 pukul 10:28 WIB.

M, Mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 19:13 WIB.

M.N, Mahasiswi Hukum Pidana Islam Angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 18:52 WIB.

R.N.H, Mahasiswi Hukum Pidana Islam Angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 16 Agustus 2020 pukul 15:16 WIB.

S.A.W, Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2016, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 19 Agustus 2020 pukul 19:14 WIB.

.W, Mahasiswi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2017, *Wawancara Pribadi*, pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 19:50 WIB.

Dikutip dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Halal> diunduh pada tanggal 24 April 2020 pukul 06:03 WIB.

Dikutip dari [www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia](http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-peran-stakeholder-halal-di-indonesia) diunduh pada tanggal 25 September 2020 pukul 12:17 WIB.

Fakultas Syariah, *Profil Fakultas Syariah*, <https://syariah.iain-surakarta.ac.id> diunduh 12 Agustus 2020 pukul 18:50 WIB.

Halal Corner, *Studi Kasus: GLYCERIN*, [www.halalcorner.id](http://www.halalcorner.id) diunduh pada tanggal 22 November 2020 pukul 21:08 WIB.

Karidi, Rosidin, *Ini Perbedaan Sertifikat Halal Terbitan BPJPH Kemenag dengan MUI*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) diunduh pada tanggal 21 Agustus 2020 pukul 11:21 WIB.

LPPOM MUI, *Kosmetik Halal, Cara Optimal untuk Cantik Luar Dalam*, [www.halalmui.org](http://www.halalmui.org) diunduh pada tanggal 22 November 2020 pukul 21:23 WIB.

Purwanto, Slamet, *Kosmetik Haram Menurut MUI: Ketentuan Hukum dan Rekomendasi MUI*, <https://adevnatural.com/kosmetik-haram-menurut-mui-ketentan-hukum-dan-rekomendasi-mui/> diunduh pada tanggal 20 April 2020 pukul 12:13 WIB.

Republika.co.id, *Memilah Bahan Kosmetik Halal*, [m.republika.co.id](http://m.republika.co.id) diunduh pada tanggal 18 November 2020 pukul 10:24 WIB.

## LAMPIRAN

### Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetik dan Penggunaannya

**FATWA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
Nomor: 26 Tahun 2013  
Tentang  
STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA**



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa kosmetika telah menjadi salah satu kebutuhan manusia pada umumnya;
  - b. bahwa kosmetika yang akan digunakan oleh setiap muslim harus berbahan halal dan suci;
  - c. bahwa perkembangan teknologi telah mampu menghasilkan berbagai produk kosmetika yang menggunakan berbagai jenis bahan, serta memiliki fungsi yang beragam, yang seringkali bahannya tidak jelas apakah suci atau tidak;
  - d. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya;
  - e. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya guna dijadikan pedoman.

- MENINGAT** :
1. Al-Quran al-Karim
    - a. Firman Allah SWT tentang perintah untuk berhias serta larangan berhias yang menyerupai orang jahiliyyah, antara lain:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. [سورة النين : ٤]

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias (bertabarruj) dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah" [QS. Al-Ahzaab : 33]*

- b. Firman Allah SWT tentang manfaat ciptaan Allah secara umum untuk kepentingan manusia, antara lain :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

"Dia-lah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 29)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (الأعراف: ٣٢)

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambanya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A'raf [7]: 32)

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Dia (Allah) telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir" (QS. al-Jasyiah [45]: 13)

c. Firman Allah SWT tentang keharusan mengkonsumsi yang halal, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (البقرة: ١٦٨).

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (البقرة: ١٧٢).

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

d. Firman Allah SWT tentang beberapa jenis makanan (dan minuman) yang diharamkan, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخنزِيرِ وَمَأْكُلَ بِهِ لُغْيَرِ اللَّهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: ١٧٣)

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang

siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173).

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ السَّيِّئَاتُ وَالذَّمُّ وَلَحْمُ الْخَيْزُرِ وَمَا هَلَكَ لغيرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُتَخَفَّةُ وَالْمَوْقُودَةُ  
وَالْمُتْرَدِيَّةُ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

قُلْ لَا أُجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا  
أَوْ لَحْمَ خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لغيرِ اللَّهِ بِهِ، فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ  
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (الأنعام: ١٤٥)

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-An'am [6]: 145).

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ (الأعراف: ١٥٧)

"... dan ia (Nabi) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A'raf [7]: 157). Maksud buruk (*khaba'its*) di sini menurut ulama adalah najis.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (البقرة: ١٩٥)

"...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195).

## 2. Hadis Nabi SAW

- a. Hadis-hadis Nabi berkenaan dengan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, antara lain:

أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ.  
فَقَالَ: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَقَالَ: يَا  
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْبَعَتْ أُغْيُرَهُ،  
يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ: يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَيَطْعَمُهُ حَرَامًا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامًا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامًا،  
وَعِذِي بِالْحَرَامِ. فَكُلِّي يُسْتَجَلِبُ لَذَلِكَ؟ (رواه مسلم عن أبي هريرة)

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang

beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. al-Mu'minun [23]: 51), dan berfirman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumut debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah--pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?' (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْظُمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

"Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang *musyta-bihat* (*syubhat*, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim).

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ (أخرجه الترمذي وابن ماجه عن سلمان الفارسي)

"Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (*Nail al-Authar*, 8: 106).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرِيضَ فَلَاضِيَعُوها، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَاطَعَتُوها، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَاطْتَهَكُوها، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَاطْبَحُوها عَنْهَا (رواه الدارقطني وحسنه النووي)

"Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban; janganlah kamu abaikan, telah menetapkan beberapa batasan, janganlah kamu langgar, telah mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak, dan tidak menjelaskan beberapa hal sebagai kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu tanya-tanya hukumnya" (HR. Daraquthni dan dinilai sah oleh Imam Nawawi).

- b. Hadis nabi saw yang menerangkan tentang dorongan untuk berhias dan menjaga kebersihan diri, antara lain:

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتخلل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" فقال رجل: "إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، ونعله حسنة، فقال: "إن الله جميل يحب الجمال، الكبر: بطل الحَقِّ، وغمط الناس". (رواه مسلم وأحمد و الترمذي)

Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi saw beliau bersabda: "Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorang sahabat bertanya: "Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah [pun menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain" (HR. Imam Muslim, Ahmad, dan al-Turmudzi)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اِكْتَحَلُوا بِالرِّثْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُثَبِّتُ الشَّمْعَةَ" (رواه الترمذي)

Dari Ibn 'Abbas ra bahwa Nabi saw bersabda: "Pakailah celak dengan menggunakan *itsmid*, karena ia dapat memperjelas pandangan dan menumbuhkan rambut" (HR. Al-Turmudzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ" (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى بِأَبِي فُحَّافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdilllah ra ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam". (HR. Imam Muslim, al-Nasa'i dan Abu Daud)

- c. Hadis Nabi saw yang menerangkan soal larangan terhadap hal yang membahayakan, antara lain:

لا تَضَرَّ وَلَا تَضَرَّ (رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وعبد بن الصامت)

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh (pula) membahayakan orang lain" (HR. Ahmad dan Ibn Majah dari Ibn 'Abbas dan `Ubadah bin Shamit).

d. Hadis Nabi saw yang menegaskan adanya larangan beberapa jenis aktifitas berhias, antara lain:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله  
الواشمات و المستوشمات و المتنمصات و المتفلجات  
للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah. (HR. Al-Bukhari)

عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول  
الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء  
بالرجال (رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه  
(

Dari Abdillah ibn 'Abbas ra. Ia berkata: "Rasulullah saw melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, al-Turmuzi dan Ibn Majah)

### 3. Kaidah fiqh:

الأصل في الأثنياء النافعة الإباحة، وفي الأثنياء الضارة الحرمة.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

الأصل في الأثنياء الإباحة، ما لم يعم دليل معتبر على الحرمة

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya."

الأمور بمقاصدها

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya"

الأصل في المعاملة الإباحة

"Hukum asal pada masalah mu'amalah adalah boleh"

الأصل في المنافع الإباحة

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh"



لِلْمَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya"

- MEMPERHATIKAN** :
1. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, Dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-Obatan Dan Kosmetika
  2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139/MUI/IV/20 Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik;
  3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Fatwa Halal.
  4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol
  5. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang Panjang tentang Konsumsi Makanan Halal.
  6. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penggunaan Plasenta Hewan Halal untuk Kosmetika dan Obat Luar
  7. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi pada tanggal 13 Juli 2013.
- Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : **FATWA TENTANG STANDAR KEHALALAN PRODUK KOSMETIKA DAN PENGGUNAANNYA**

**Pertama** : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk membersihkan, menjaga, meningkatkan penampilan, merubah penampilan, digunakan dengan cara mengoles, menempel, memercik, atau menyemprot.
2. *Tahsiniyat* adalah salah satu kebutuhan syar'i yang bersifat penyempurna (*tertier*), yang tidak sampai pada tingkat *dlarurat* ataupun *hajat*, yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi jiwa seseorang, serta tidak menimbulkan kecacatan.

3. Penggunaan kosmetika ada yang berfungsi sebagai obat dan ada yang berfungsi sekedar pelengkap, ada yang masuk kategori *haajiyat* dan ada yang masuk kategori *tahsiniiyat*.

**Kedua : Ketentuan Hukum**

1. Penggunaan kosmetika untuk kepentingan berhias hukumnya boleh dengan syarat:
  - a. bahan yang digunakan adalah halal dan suci;
  - b. ditujukan untuk kepentingan yang dibolehkan secara syar'i; dan
  - c. tidak membahayakan.
2. Penggunaan kosmetika dalam (untuk dikonsumsi/masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram hukumnya haram.
3. Penggunaan kosmetika luar (tidak masuk ke dalam tubuh) yang menggunakan bahan yang najis atau haram selain babi dibolehkan dengan syarat dilakukan penyucian setelah pemakaian (*tathhir syar'i*).
4. Penggunaan kosmetika yang semata-mata berfungsi *tahsiniiyat*, tidak ada *rukhsah* (keringanan) untuk memanfaatkan kosmetika yang haram.
5. Penggunaan kosmetika yang berfungsi sebagai obat memiliki ketentuan hukum sebagai obat, yang mengacu pada fatwa terkait penggunaan obat-obatan.
6. Produk kosmetika yang mengandung bahan yang dibuat dengan menggunakan mikroba hasil rekayasa genetika yang melibatkan gen babi atau gen manusia hukumnya haram.
7. Produk kosmetika yang menggunakan bahan (bahan baku, bahan aktif, dan/atau bahan tambahan) dari turunan hewan halal (berupa lemak atau lainnya) yang tidak diketahui cara penyembelihannya hukumnya *makruh tahrin*, sehingga harus dihindari.
8. Produk kosmetika yang menggunakan bahan dari produk mikrobial yang tidak diketahui media pertumbuhan mikrobanya apakah dari babi, harus dihindari sampai ada kejelasan tentang kehalalan dan kesucian bahannya.

**Keempat : Rekomendasi**

1. Masyarakat dihibau untuk memilih kosmetika yang suci dan halal serta menghindari penggunaan produk kosmetika yang haram dan najis, *makruh tahrin* dan yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalalan serta kesuciannya.

2. Pemerintah mengatur dan menjamin ketersediaan kosmetika halal dan suci dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Pelaku usaha diminta untuk memastikan kesucian dan kehalal kosmetika yang diperjualbelikan kepada umat Islam.
4. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan haram dan najis, baik untuk kosmetika dalam maupun luar.
5. LPPOM MUI tidak melakukan sertifikasi halal terhadap produk kosmetika yang menggunakan bahan yang tidak jelas kehalal dan kesuciannya, sampai ada kejelasan tentang kehalal dan kesucian bahannya.

***Kelima* : Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 04 Ramadhan 1434 H  
13 Juli 2013 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**KOMISI FATWA**

Ketua

Sekretaris

**PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA**

**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**

## TRANSKIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Minggu, 16 Agustus 2020

Waktu : 18:45 WIB

Nama responden : A.T.A

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah 2016

### **Keterangan :**

*P* : Penanya

*R* : Responden

*P* : Sebutkan nama, umur, prodi, dan tahun angkatan

*R* : A.T.A, 22 tahun, Hukum Ekonomi Syariah tahun 2016

*P* : Apakah anda dalam kegiatan sehari-hari menggunakan produk kosmetik/*skincare*? (Ya/Tidak)

*R* : Iya menggunakan

*P* : Apa alasan anda menggunakan produk kosmetik/*skincare*. Jelaskan!

*R* : Untuk mempercantik diri selain itu juga dapat membuat tampil lebih percaya diri mulai dari *skincare* sampai dengan *make up*.

*P* : Apakah dengan anda menggunakan produk kosmetik/*skincare* akan mempengaruhi mood anda? (Ya/Tidak)

*R* : Ya

*P* : Mulai dari usia berapa/jenjang pendidikan apa anda menggunakan produk kosmetik/*skincare*? (SD/SMP/SMA/Perkuliahan)

*R* : Sejak usia 18 tahun, awal masuk kuliah tahun 2016.

*P* : Apa yang anda ketahui tentang produk kosmetik/*skincare*?

*R* : Yang saya tahu, kosmetik merupakan hal yang sering digunakan para wanita untuk mempercantik diri, dan biasanya kosmetik atau make up digunakan untuk menutup *imperfection* yang ada diwajah. Untu produk *skincare* sendiri merupakan perbaikan tekstur ataupun kekurangan wajah dari dalam, dimana biasanya dengan menggunakan *skincare* tanpa harus kita *bermake up* saja sudah cukup.

*P* : Bagaimana tanggapan anda tentang produk kosmetik/*skincare*. Apakah produk kosmetik/*skincare* adalah sebuah keperluan atau kebutuhan?. Lalu apa alasan anda, Jelaskan!

*R* : Menurut saya, kosmetik itu sudah menjadi sebuah kebutuhan bagi diri saya. Karena saya yakin bahwa perempuan tidak ada yang tidak ingin tampil lebih menarik untuk dirinya sendiri maupun untuk tampil dihadapan publik. Dan saya termasuk yang seperti itu.

*P* : Dalam penggunaannya, pernahkah menggunakan produk kosmetik/*skincare* yang memiliki manfaat yang sama namun anda juga memaki merek dengan produk kosmetik/*skincare* yang berbeda-beda? Lalu apa alasannya, jelaskan!

*R* : Pernah, walaupun sama manfaatnya setiap *skincare*/kosmetik mempunyai keefektifan yang berbeda-beda dan saya menggunakan sesuai selera dan kondisi wajah saat itu.

*P* : Biasanya anda menggunakan produk kosmetik/*skincare* merek apa? (Wardah/Make Over/Maybelline/Lainnya)

*R* : Lainnya

*P* : Biasanya dimana anda membeli produk kosmetik/*skincare*? (Di toko/Di situs online/Di dokter)

*R* : Di situs online

*P* : Pernahkah anda ketika menggunakan suatu produk kosmetik/*skincare* mengalami efek samping/ketergantungan. Jelaskan!

*R* : Pernah, pada waktu itu tidak cocok dan malah timbul jerawat

*P* : Dalam penggunaan produk kosmetik/*skincare*, apakah anda memperhatikan kehalalan produk kosmetik yang akan anda kenakan? (Ya/Tidak)

*R* : Ya

*P* : Apakah anda mengetahui batasan titik kritis dari kehalalan produk kosmetik/*skincare*? (Ya/Tidak)

*R* : Tidak

*P* : Apakah anda tau bahwa Fatwa MUI telah mengeluarkan ketentuan-ketentuan hukum perihal standar kehalalan produk kosmetik dan penggunaannya? (Ya/Tidak)

*R* : Tidak

*P* : Apakah yang anda ketahui tentang istilah ‘Label Halal’ :

- a. Sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai suatu informasi berupa keterangan ataupun petunjuk
- b. Sebagai ciri khas yang dimiliki suatu produk dan membedakan dari produk lainnya
- c. Sebagai brand atau citra merek

*R* : a. Sebagai tanda/identitas dari suatu produk mengenai suatu informasi berupa keterangan atau petunjuk

*P* : Apa yang anda ketahui tentang istilah ‘Halal’ :

- a. Halal yaitu boleh/diizinkan untuk dikonsumsi serta digunakan sesuai dengan syariat Islam
- b. Halal adalah label yang diberikan oleh MUI
- c. Halal yaitu sesuatu yang aman, tidak mengandung bahan berbahaya dan diperbolehkan menurut Islam
- d. Halal adalah sebuah lisensi

*R* : a. Halal yaitu boleh/diizinkan untuk dikonsumsi serta digunakan sesuai dengan syariat Islam

*P* : Menurut anda persepsi 'Label Halal pada Kosmetik/*Skincare*' itu seperti apa?

- a. Produk kosmetik/*skincare* yang mendapat izin halal dari BPOM dan MUI
- b. Produk kosmetik/*skincare* yang tidak mengandung unsur haram dan aman bagi konsumen
- c. Sebuah tanda yang sangat penting dan harus ada

*R* : a. Produk kosmetik/*skincare* yang mendapat izin halal dari BPOM dan MUI

*P* : Jika anda dihadapi dengan kondisi seperti ini, mana yang akan anda pilih?

- a. Produk kosmetik/*skincare* import/lokal bagus, cocok untuk anda, namun belum jelas kehalalan dan keamanannya
- b. produk kosmetik/*skincare* yang sudah jelas izin BPOM dan MUI nya namun ketika anda pakai kurang memuaskan bagi anda



*R* : Produk kosmetik/*skincare* import/lokal bagus, cocok untuk anda, namun belum jelas kehalalan dan keamanannya



### DAFTAR NAMA RESPONDEN

NO	NAMA	PRODI	NO	NAMA	PRODI	NO	NAMA	PRODI
1	AIP	HES 2016	31	WYA	MAZAWA 2016	61	MB	HPI 2017
2	AW	MAZAWA 2017	32	AUK	HPI 2017	62	PIY	HKI 2017
3	AN	HPI 2017	33	AK	HPI 2017	63	YN	HKI 2016
4	DP	HES 2016	34	FNH	MAZAWA 2017	64	LDU	MAZAWA 2017
5	ATA	HES 2016	35	AI	HPI 2016	65	RF	HES 2016
6	NAM	HES 2016	36	IFW	HKI 2016	66	TK	HES 2016
7	M	HES 2017	37	ASM	HPI 2016	67	AYB	HPI 2017
8	NF	HPI 2016	38	IS	HKI 2017	68	AVN	HES 2016
9	MN	HPI 2017	39	L	HES 2017	69	ANT	MAZAWA 2016
10	W	MAZAWA 2017	40	RS	HES 2016	70	DPM	HKI 2017
11	SAW	MAZAWA 2016	41	IMJ	HES 2016	71	WWA	HES 2017
12	RNH	HPI 2017	42	SF	HKI 2017	72	ASS	HKI 2016
13	FQPR	HES 2016	43	ZRT	HPI 2017	73	SRN	MAZAWA 2017
14	FAW	HKI 2016	44	EWM	HPI 2017	74	UMI	HPI 2016
15	YA	HES 2016	45	FDP	HES 2016	75	BNA	HKI 2016
16	MN	HES 2016	46	NAL	HKI 2016	76	YPP	HES 2016
17	KNIS	HKI 2016	47	ULE	MAZAWA 2016	77	AFP	HPI 2016
18	HD	HES 2017	48	MJ	HPI 2017	78	LSKA	HES 2017
19	RP	HES 2017	49	FHS	HES 2016	79	SAR	MAZAWA 2016
20	S	HKI 2016	50	EL	HKI 2016	80	ETS	HES 2017
21	TK	HES 2017	51	LWDS	MAZAWA 2017			
22	KD	HES 2016	52	AR	HES 2016			
23	TNK	MAZAWA 2017	53	ANA	HES 2017			
24	FH	HES 2016	54	MC	HKI 2016			
25	R	HKI 2016	55	LFF	HES 2016			
26	FI	HES 2016	56	UN	MAZAWA 2017			
27	MSS	HES 2016	57	SR	HKI 2016			
28	SM	HES 2017	58	RL	HKI 2017			
29	TRZ	HES 2017	59	DD	HES 2017			
30	GUC	HPI 2017	60	ADM	HKI 2017			


## DOKUMENTASI WAWANCARA





**DOKUMENTASI PRODUK KOSMETIK MAHASISWI FAKULTAS  
SYARIAH IAIN SURAKARTA**



## DAFTAR BAHAN TIDAK KRITIS LPPOM MUI



  
**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. 8/1, Jl. Pahlawan No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10210 Telp. +62 21 891 8917 (Pusat), 579 8298 (Fax) +62 21 792 4917  
 Gedung Edukat Halal Center, Jl. Pemuda No. 1 Kota Bogor 16161 Telp. +62 251 839744 (Bogor); Fax. 52-231 839747  
 Website : www.mui.or.id



---

**SURAT KEPUTUSAN**

**LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA**

**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**Tentang**

**DAFTAR BAHAN TIDAK KRITIS**

*(Halal Positive List of Materials)*

---

**Nomor : SK12/Dir/LPPOM MUI/VI/20**

Dewan Pelaksana LPPOM MUI, setelah :

<b>MENIMBANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pendaftaran Sertifikasi Halal Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dipandang perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap bahan Daftar Bahan Tidak Kritis.</li> <li>2. Bahwa ketentuan yang tersebut di dalam surat keputusan ini dianggap perlu untuk memperlancar kerja dan sistem administrasi yang telah ditetapkan.</li> </ul>
<b>MENINGAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Keputusan Direktur LPPOM MUI No. SK14/Dir/LPPOM MUI/TV/12 tentang Penetapan Persyaratan Sertifikasi Halal MUI (HAS 23000).</li> <li>2. Hasil Rapat Pleno Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tertanggal 26 Mei 2020.</li> </ul>
<b>MEMPERHATIKAN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Program Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tahun 2020.</li> </ul>



مجلس العلماء  
الاندونيسي

LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Gedung Majelis Ulama Indonesia Lt. 12, Jl. Proklamasi No. 51, Menteng, Jakarta Pusat 10320 Telp. : 02-21 3918171 (Ruangg), 319 02666 Fax. : 02-21 3914467  
Gedung Global Halal Center, Jl. Persada No. 1 Kota Bogor 16141 Telp. : 02-271 828748 (Pusatg), Fax. : 02-271 828747  
Website : www.majelis.org



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Penetapan pemberlakuan revisi Daftar Bahan Tidak Kritis (*Halal Positive List of Materials*) sebagaimana tersebut dalam lampiran.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jakarta  
Tanggal : 29 Juni 2020

DEWAN PELAKSANA LPPOM MUI

Direktur,



Dr. Lukmannul Hakim, M.Si

Halal Positive List of Materials is given in the following table:

CAS	Chemical Name	Prohibited used based on BPOM Regulation	
		Foods	Cosmetics
673-84-7	2,6-Dimethyl-2,4,6-Octatriene		
91-57-6	2-Methylnaphthalene		
1576-78-9	[(E)-Hept-3-Enyl] Acetate		
72214-23-4	7-Acetoxy-3,7-Dimethyl-Octa-1,3-Diene		
2216-45-7	(4-Methylphenyl)Methyl Acetate		
127-42-4	Methyl- Alpha-Ionone		
7779-30-8	(E)-1-(2,6,6-Trimethylcyclohex-2-En-1-Yl)Pent-1-En-3-One		
16957-70-3	Trans-2-Methyl-2-Pentenoic Acid		
10544-63-5	Ethyl Crotonate		
2497-18-9	Trans-2-Hexenyl Acetate		
22104-79-6	2-Nonen-1-Ol		
133-37-9	DL-Tartaric Acid		
600-14-6	Pentane-2,3-Dione		
2548-87-0	(E)-Oct-2-Enal		
689-67-8	Geranylacetone		
3913-81-3	3-Heptylacrolein		
13679-86-2	2-Ethenyl-2-Methyl-5-Prop-1-En-2-Yloxolane		
21835-01-8	3-Ethyl-2-Hydroxycyclopent-2-En-1-One		
1365-19-1	Epoxydihydrolinalool		
79-77-6	B-Ionone		
1331-83-5	(2-Methoxyphenyl)Methyl Acetate		
104-87-0	P-Tolualdehyde		
1189-09-9	Trans-Methylgeranate		
498-02-2	Apocynin		
24720-09-0	(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-Yl)-2-Buten-1-One		
100-42-5	Styrene		
7786-44-9	Cis-2,6-Nonadien-1-Ol		
900488-10-8	Cis-Jasmone		
8013-90-9	Ionone Mixed Isomers		
105-45-3	Methyl Acetoacetate		

15356-70-4	(+/-)-P-Menthan-3-Ol		
91-20-3	Naphthalene		x
589-18-4	4-Methylbenzyl Alcohol		
126-91-0	(R)-Linalool		
71078-31-4	2,6,9,10-Tetramethyl-1-Oxaspiro[4.5]Deca-3,6-Diene		
140-67-0	4-Allylanisole		
473-54-1	2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]Heptan-2-Ol		
12262-03-2	3-Methylbutyl (E)-Undec-6-Enoate		
39864-15-8	1-Acetyloxynonyl Acetate		
121-79-9	Propyl Gallate		
8021-39-4	Creosote, Wood		
88-15-3	2-Acetylthiophene		
72869-82-0	Lemongrass Terpenes		
8011-48-1	Pine Tar		
62501-24-0	1-(4,7,7-Trimethyl-3-Bicyclo[4.1.0]Hept-4-Enyl)Ethanone		
2057-49-0	4-(3-Phenylpropyl)Pyridine		
32669-00-4	1-Cyclooct-3-Enylethanone		
888021-82-7	Ethyl 2-Methyl-3-Sulfanylbutanoate		
67019-89-0	2,6-Nonadiene Nitrile		
120811-92-9	1-Methoxy-2-Methyl-3-Phenylpropane		
67845-46-9	2-(4-Methylphenoxy)Acetaldehyde		
3288-99-1	2-(4-Tert-Butylphenyl)Acetonitrile		
37973-51-6	[(E)-2-Phenylprop-1-Enyl]Acetate		
37973-52-7	(Z)-2-Phenylprop-1-En-1-Yl Acetate		
66062-78-0	1-(3,3-Dimethyl-2-Bicyclo[2.2.1]Heptanyl) Ethanol		
94248-38-1	((3a,4,5,6,7,7a-Hexahydro-4,7-Methano-1h-Inden-5(Or 6)-Yl)Oxy)Acetaldehyde		
68555-28-2	2,2-Bis(3-Methylbutoxy)Ethylbenzene		

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Desy Putri Mulyani  
NIM : 162111220  
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Desember 1998  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Kp. Jagawana Kongsu Rt.04/07 Desa Sukarukun-  
Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi  
Nama Ayah : Alm. Djoko bin Sumarjo  
Nama Ibu : Dalinem  
Riwayat Pendidikan :  
a. SD Negeri Karang Asih 12 Cikarang Utara Lulus Tahun 2010  
b. SMP Negeri 3 Cikarang Utara Lulus Tahun 2013  
c. SMA Negeri 1 Cikarang Utara Lulus Tahun 2016  
d. Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, IAIN  
Surakarta Masuk Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 27 Oktober 2020

Penulis,



Desy Putri Mulyani

NIM. 162111220